

**SISTEM TRANSAKSI PADA JASA GESEK TUNAI
PAYLATER DI APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Akun Aestheticcloud)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Septiana Nur Rohmah

NIM. S20192126

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**SISTEM TRANSAKSI PADA JASA GESEK TUNAI
PAYLATER DI APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH ·
(Studi Kasus Pada Akun Aestheticcloud)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Septiana Nur Rohmah
NIM : S20192126

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

**SISTEM TRANSAKSI PADA JASA GESEK TUNAI
PAYLATER DI APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Akun Aestheticcloud)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Selasa

Tanggal : 17 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H
NIP. 198808262019031003


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NIP. 199205172023211019

Anggota

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.

2. Afrik Yunari, M.H


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP. 1991107201811004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”¹

Āli ‘Imrān [3]:130



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 3 November 2024

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kami ucapkan ke hadirat junjungan illahi robbi yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan dan umur panjang sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang tepat. Tak lupa pula ucapan syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak kami harapkan syafaatnya dihari akhir.

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirohmanirohim skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Terimakasih kepada orang tua saya tercinta Bapak Nur Khozen dan Ibu Istikomah yang selalu mendoakan saya dan memberikan motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih sudah mengantarkan saya sampai pada titik ini, saya persembahkan karya tulis ini dan gelar untuk bapak dan ibu.
2. Terimakasih pula kepada adiku tercinta Rama Maulana yang sudah mendukung serta mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat bagi orang lain yang membacanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, dengan berkat, rahmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul pelaksanaan “Sistem Transaksi Pada Jasa Gesek Tunai di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Akun Aestheticcloud)” ini dengan baik. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan risalah bagi umatnya.

Dalam mengerjakan skripsi ini sangatlah tidak mudah. Banyak sekali hambatan dan juga tantangan dalam prose penyelesaiannya. Penulis sadar sebagai makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan tentunya banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan ilmu serta dukungannya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, yang ditunjukkan kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswanya.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah

memberikan fasilitas yang baik untuk peneliti sehingga peneliti dapat menuntaskan penelitian ini.

3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.M., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag, selaku DPA yang telah mendukung dan membimbing peneliti dari semester awal sampai dengan menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Afrik Yunari, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang terus memberikan bimbingan, arahan, saran dan juga masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Pejabat dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terimakasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepad kami, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi peneliti serta yang telah membimbing peneliti dari semester awal sampai dengan menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Saudara dan sahabat tercinta, Cahaya, Melisa, Nina, Ulfa, yang telah banyak membantu dan menemani peneliti dari awal hingga akhir. Terimakasih atass segala bantuan yang selama ini telah diberikan kepada peneliti hingga peneliti dapat menyelsaikan skripsi.
8. Seluruh teman-teman HES angkatan 19 dan teman-teman di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah berperan dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran di bangku kuliah ini.

9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persat. Terimakasih atas bantuan, semangat, dan doa yang diberikan kepada enulis selama ini.

Dengan terselesaikannya tugas akhir ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta civitas akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Secara sadar peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh karenanya, saran dan kritik dari pembaca sangat diperlukan guna menyempurnakan skripsi ini.



Jember, 03 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Septiana Nur Rohmah, 2024 : Sistem Transaksi Pada Jasa Gesek Tunai Paylater Di aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Akun aestheticloud).

Kata Kunci : Gesek Tunai, Shopee Paylater

Gesek tunai (gestun) Shopee Paylater adalah sebuah kegiatan yang memungkinkan pengguna layanan *paylater* di Shopee untuk mencairkan limit kredit mereka dalam bentuk uang tunai tanpa adanya transaksi barang atau jasa yang nyata. Meskipun layanan Shopee *paylater* dibuat untuk memfasilitasi pembelian barang dengan cara kredit, pada prakteknya gestun telah mengubah fungsinya menjadi sebagai fasilitas untuk pencairan tunai yang melibatkan transaksi fiktif dengan merchant sebagai perantara.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana mekanisme sistem transaksi pada jasa gesek tunai *paylater* di akun aestheticloud ? 2) Bagaimana problematika sistem transaksi pada jasa gesek tunai *paylater* di akun aestheticloud ?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan mekanisme sistem transaksi pada jasa gesek tunai *paylater* di akun aestheticloud dan untuk mengetahui dan menganalisis problematika sistem transaksi pada jasa gesek tunai *paylater* di akun aestheticloud.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan Undang-Undang. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara penulis dengan pemilik akun dan konsumen yang disertai dengan dokumentasi dari *screensot* guna sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Jasa gestun melalui akun aestheticloud melibatkan transaksi fiktif. Adapun mekanisme transaksinya antara lain pertama konsumen melakukan pembelian barang melalui link toko yang dikirim admin, kedua konsumen memilih metode pembayaran menggunakan metode *paylater*, ketiga admin melakukan pengemasan dan pengiriman barang akan tetapi barang yang dikirim bukan barang yang sesungguhnya hanya kardus kosong atau barang random yang bertujuan untuk mengelabui pihak shopee, keempat setelah barang sampai ke alamat tujuan uang akan di transfer oleh admin kepada konsumen yang sebelumnya akan dipotong biaya administrasi. Praktik ini melanggar hukum positif di Indonesia, termasuk peraturan BI, UU ITE, dan UUPK. Serta melanggar hukum islam karena dianggap mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), manipulasi akad, dan riba yang dilarang dalam etika bisnis dan hukum ekonomi syariah, 2) Praktik gestun dapat meningkatkan resiko kredit macet dan biaya tambahan tinggi, hal tersebut bertentangan dengan UUPK, UU ITE, POJK, dan mengandung unsur riba.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak	vii
Daftar isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PEMNDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	21
1. Tinjauan Umum Transaksi Jasa Gesek Tunai.....	21
2. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Shopee.....	24
3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positiif.....	26

4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subjek Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data	51
G. Tahap-tahap Penelitian	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISI	
A. Gambaran Obyek Penelitian	53
B. Penyajian Data dan Analisis	54
C. Pembahasan Temuan	70
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	110
B. Saran-saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

3.1 Analisis Data Model Miles and Huberman	
4.1 Akun Pengguna.....	59
4.2 <i>SPaylater</i>	59
4.3 Kode OTP	60
4.4 Unggah KTP	60
4.5 Verifikasi Data.....	61
4.6 Alur Transaksi Jasa Gesek Tunai.....	64
4.7 Cekout Barang	65
4.8 Metode Pembayaran “Shopee <i>Paylater</i> ”	65
4.9 Pembayaran Berhasil	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Khususnya pada teknologi internet, dengan adanya internet sangat membantu segala aktivitas masyarakat untuk bertukar informasi dalam berbagai kegiatannya. Perkembangan teknologi juga mempunyai dampak bagi perekonomian masyarakat, yaitu dengan melakukan transaksi melalui internet. Dengan berkembangnya teknologi perekonomian saat ini, dapat membantu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Dewasa ini perdagangan atau transaksi jual beli banyak menggunakan sistem online. Dengan menggunakan sistem online dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Apalagi jika akses menuju tempat pembelanjaan sangat jauh. Jual beli online dilakukan melalui sebuah aplikasi yang mana didalam aplikasi tersebut terdapat berbagai kegiatan bisnis yang menyangkut pedagang, konsumen, dan manufaktur dengan menggunakan jaringan internet.

Didalam kegiatan transaksi online juga harus memenuhi syarat-syarat agar transaksi yang dilakukan sah dimata hukum positif maupun hukum islam agar kelak jika terjadi yang tidak diinginkan dapat dipertanggungjawabkan. Akad sangatlah berperan penting dalam bertransaksi. dalam jual beli online, setelah terjadinya transaksi maka pihak penjual akan memproses pengemasan

barang dan akan diterima oleh pihak pembeli dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Shopee merupakan salah satu aplikasi *marketplace* yang banyak digunakan masyarakat untuk berbelanja online. *Shopee* merupakan aplikasi jual beli online yang berdiri dibawah naungan SEA Group yang berpusat di Singapura dan diluncurkan pada Tahun 2015. Jangkauan yang dimiliki *Shopee* sangatlah luas diantaranya Malaysia, Taiwan, Thailand, Vietnam, Indonesia dan Filipina. *Shopee* merupakan aplikasi berbelanja online yang menawarkan banyak diskon, gratis ongkir dan pelayanan lainnya. Dengan perkembangan yang terus meningkat *Shopee* mengeluarkan fitur layanan *Shopee paylater* yang mana fitur tersebut merupakan layanan pinjaman dan mempunyai limit hingga belasan juta.²

Shopee paylater adalah salah satu layanan yang disediakan *shopee* dengan menggunakan metode beli sekarang bayar nanti. *Shopee paylater* dapat digunakan untuk membeli barang walaupun tidak punya uang, dan barang yang dibeli akan dibayarkan dahulu oleh pihak *shopee* melalui *E-commerce Shopee Paylater*. Lalu pembeli yang telah menggunakan layanan tersebut berkewajiban untuk membayar dengan besaran jumlah harga barang yang telah dibayarkan oleh *shopee* dengan tambahan bunga sebesar 2,95% perbulan dan tergantung cicilan berapa bulan yang diambil oleh pembeli.³

² Retno Indah Puja Lestari, Masyhuri Mahfudz, *Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Bercode Di E-commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Vol,7 (No 1) 2023. P: 01-10

³ Arifia Firli Nooridha, Fika Aulia and Nur Syifa, *Tinjauan Hukum Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Syariah*, Vol.1, Nomor 5 (Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 2023), 564

Pada transaksi ini, setelah pengguna mengaktifkan layanan Shopee *paylater* pinjaman akan diberikan dalam batas maksimum (limit). Pengajuan pinjaman dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, dan setelah pengajuan pinjaman disetujui, pengguna akan diberikan batasan awal sebesar Rp 750.000 yang hanya dapat digunakan di dalam aplikasi Shopee sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku. Pengguna dapat melakukan pembelanjaan beberapa kali selama masih dalam batas limit yang mereka miliki. Dengan seringnya pengguna melakukan pembelian menggunakan metode *shopee paylater*, maka limit yang mereka miliki akan terus bertambah, dengan catatan pengguna tidak melewati batas tempo yang telah ditentukan.⁴ Selain itu juga *shopee pay later* ini hanya dapat digunakan pada aplikasi Shopee serta tidak dapat digunakan pada kategori produk “*Voucher*” dan Produk Digital.⁵

Dengan dipermudahnya sistem pengajuan kredit dengan *paylater* banyak masyarakat yang tergiur karena hanya dengan memiliki kredit maka seseorang mampu membeli suatu barang meskipun orang tersebut belum mempunyai uang pada waktu tersebut dan pembayarannya dapat dilakukan sebulan sesudah transaksi dilakukan, sedangkan pembiayaannya biasanya dilakukan dengan cara dicicil setiap bulan.

Maraknya sistem kredit seperti ini, maka akan banyak pula bermunculan orang-orang yang menyalahgunakannya. Salah satu penyalahgunaannya adalah munculnya jasa gesek tunai. Seperti halnya pada

⁴ Arifia Firlu Noorridha, Fika Aulia dkk, *Tinjauan Hukum Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Syariah*, Vol 1, Nomor 5 (Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 2023) <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>

⁵ Nasrul Hadi, “*Shopee Paylater* Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, Vol 3, No 2, Desember 2020

akun *aestheticcloud*, akun tersebut adalah sebuah akun toko yang menyediakan jasa gesek tunai *paylater*. “*aestheticcloud*” adalah sebuah akun toko yang menjual berbagai kebutuhan perempuan khususnya ibu rumah tangga, yang mana pada kenyataannya barang yang dijual ditoko tersebut tidak benar-benar dijual, akan tetapi hanya untuk rekayasa transaksi gesek tunai *paylater*. Gesek tunai adalah penarikan uang tunai pada limit kredit dengan cara merekayasa transaksi suatu barang. Salah satu contohnya, misal ada seorang pembeli membeli kosmetik seharga Rp 400.000 ditoko *aestheticcloud*, yang sebelumnya penjual dan pembeli melakukan perjanjian gesek tunai. Alih-alih mendapatkan kosmetik, pembeli malah mendapatkan uang sebesar Rp 400.000 yang mana penjual akan mendapatkan *fee* dengan besaran nominal yang sudah disepakati.

Munculnya gestun ini menjadi sebuah solusi bagi orang yang membutuhkan pinjaman dan cepat hanya dengan satu persyaratan yaitu limit kredit. Dahulu gestun hanya bisa dilakukan bagi orang yang memiliki kartu kredit, akan tetapi seiring berkembangnya zaman, sekarang gestun muncul pada platform *e-commerce*. Gestun merupakan sebuah bentuk penyalahgunaan limit kredit yang diberikan oleh *e-commerce*. adanya gestun dianggap merugikan semua pihak yaitu *e-commers*, penjual, dan pembeli.

Paylater adalah sebuah fasilitas yang mana menggunakan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. *Paylater* merupakan layanan pinjaman online tanpa kartu kredit yang mana konsumen melakukan pembayaran dikemudian hari, baik secara penuh maupun cicilan. Islam sendiri tidak melarang adanya utang piutang asalkan tidak ada perilaku yang dapat

merugikan salah satu pihak, seperti tidak adanya pembebanan bunga yang terlalu tinggi, adanya indikasi riba, dan penipuan berupa obyek hutang.⁶

Dalam islam, melakukan utang piutang merupakan praktek muamalah yang telah disyariatkan oleh para ulama karena telah disyariatkan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2); 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ

Artinya : “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.⁷

Pada firman diatas, dapat dipahami bahwasannya utang piutang ialah muamalah yang diperbolehkan dalam islam. Syariat islam juga menganjurkan untuk memberikan utang atau pinjaman pada seseorang yang membutuhkan. Selain itu, pada pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah harus dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariat islam, karena utang piutang merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup.⁸

Islam juga mengatur tentang peminjaman ada dalam akad Qardh. Al-qard merupakan harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan sebagian potongan dari harta orang yang

⁶ Iin Emi Prastiwiand Tira Nur Fitria, *Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Vol 7,no 1 (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021) 427.

⁷ Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 245

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2015), 200

memberikan hutang.⁹ Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan baik itu berupa uang maupun benda dengan jumlah tertentu dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama, yang mana orang yang diberi pinjaman harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih dalam kurun waktu yang telah disepakati. Jika pada waktu kembalian ada tmabahan nominal dan tidak sesuai dengan semestinya, maka tidak halal atas piutang mengambilnya.¹⁰

Dalam islam, konsep hutang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.¹¹

Islam sangat mengedepankan aspek kehalalannya, baik dari cara memperoleh sesuatu maupun penggunaannya. Islam juga mengatur prinsip-prinsip berbisnis yang baik dan benar, antara lain yaitu :

1. Melarang bisnis yang dilakukan dengan cara kebathilan.
2. Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba didalamnya.
3. Bisnis memiliki fungsi sosial melalui zakat dan sedekah
4. Islam melarang pengurangan hak atas suatu barang melalui takaran atau timbangan

⁹ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 151

¹⁰ Moh. Rifa’I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978), 414

¹¹ Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 282

5. Menjunjung tinggi nilai ekonomi dan sosial
6. Pelaku bisnis dilarang berlaku curang, baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis lainnya.¹²

Banyak orang-orang diluar sana memilih bisnis yang berhubungan dengan gesek tunai. Salah satu contohnya pada akun aestheticloud. aestheticloud merupakan sebuah akun penyedia jasa gesek tunai pada platform shopee. Admin akan melakukan transaksi dengan cara *customer* melakukan pembelian barang di toko tersebut, yang kemudian akan diproses seperti belanja online pada umumnya, namun yang diproses adalah mencairkan limit kredit menjadi tunai yang kemudian akan dikirimkan kepada *customer*.

Penelitian ini dilatar belakangi dari sebuah cerita terkait dengan jasa gesek tunai *paylater* oleh seseorang kepada penulis di bulan Januari 2024, ia mengatakan bahwa ada indikasi penyalahgunaan fitur *shopeepaylater* yang seharusnya *shopeepaylater* digunakan untuk pembelian barang dengan metode kredit akan tetapi disalahgunakan untuk mencairkan dana limit kredit *shopeepaylater*. Yang mana kemudian penulis melakukan sebuah telaah dari beberapa jurnal atau artikel dan dapat ditemukan bahwa memang adanya sebuah penyalahgunaan dari sebuah fitur pembayaran dari aplikasi shopee.

Maka dari itu, melalui permasalahan ini, penulis ingin membahas lebih dalam tentang pandangan hukum positif dan hukum ekonomi syariah pada skripsi yang berjudul, **“SISTEM TRANSAKSI PADA JASA GESEK TUNAI PAYLATER DI APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM**

¹² Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Vol. 9 No.1 (Fokus Ekonomi (FE), April 2010), 55

POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA AKUN AESTETICLOUD)”

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme sistem transaksi pada jasa gesek tunai *paylater* di akun aestheticcloud perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah ?
2. Bagaimana problematika sistem transaksi pada jasa gesek tunai *paylater* di akun aestheticcloud perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan mekanisme sistem transaksi pada jasa gesek tunai *paylater* di akun aestheticcloud perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika sistem transaksi pada jasa gesek tunai *paylater* di akun aestheticcloud perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berisikan tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹³ Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS JEMBER 2023*

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan untuk bahan diskusi dan telaah dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya tentang hukum pada jasa gesek tunai.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat yang menggunakan jasa gesek tunai pada aplikasi shopee *paylater*.
- b. Bagi Pemerintah (OJK) : Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi OJK untuk menyusun atau merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan penindakan gesek tunai.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah nebjelaskan tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitiannya. Yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.¹⁴

1. Sistem Transaksi

Sistem transaksi adalah sistem yang mencatat transaksi yang dilakukan secara rutin yang dimanfaatkan untuk berbagai proses bisnis. Terdapat dua sistem transaksi yang berkembang di masyarakat, yaitu sistem transaksi tunai dan sistem transaksi non tunai. akhir-akhir ini,

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS JEMBER 2023*

sistem transaksi non tunai semakin banyak bermunculan karena adanya digitalisasi dalam sektor keuangan internasional. Sementara itu transaksi dengan menggunakan uang kertas telah membentuk dna baru selama beberapa decade terakhir ini. Adanya sebuah perubahan didalam dunia non tunai amat laun mampu meningkatkan daya tarik sendiri karena semakin populernya dunia internet dan perangkat smartphne.¹⁵

Pemerintah juga berperan penting dalam mendorong sistem pembayaran non tunai yang mana diklaim dapat memerangi kegiatan illegal dalam pasar gelap. Kelemahan terbesar dari mata uang adalah adanya ketersediaan cara yang tidak mampu dilacak guna memicu serta memberikan sarana dalam kegiatan illegal. Melakukan pendeteksian transaksi gelap akan lebih mudah tanpa menggunakan uang kertas, mengingat jejak kertas yang ditinggalkan dalam pembayaran uang elektronik. Saat ini bahkan banyak orang yang beralih menggunakan uang elektronik untuk menyelesaikan transaksi, sehingga uang kertas tunai menjadi semakin berkurang.

2. Jasa Gesek Tunai

Jasa merupakan suatu pemberian kinerja atau sebuah tindakan yang tak kasat mata dari suatu pihak ke pihak yang lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, dimana adanya sebuah

¹⁵Hisar Pangaribuan, *Pengantar Akuntansi* (Surabaya:Cipta Media Nusantara,2022) 36-37

interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa yang mempengaruhi hasil dari jasa tersebut.¹⁶

Gesek tunai adalah sebuah aksi menarik sejumlah uang tunai menggunakan kartu kredit yang dimilikinya dengan cara berpura-pura seolah membeli suatu barang. Namun, yang didapat adalah uang tunai. jadi.¹⁷ Dapat disimpulkan bahwasannya jasa gesek tunai adalah sebuah jasa yang menawarkan jasanya untuk membantu mencairkan sejumlah uang dari kartu kredit.

3. *Paylater*

Paylater adalah sebuah konsep yang mana konsumen membeli produk atau layanan tanpa harus membayar secara langsung pada saat pembelian, melainkan membayar nanti dalam jangka waktu tertentu. *Paylater* memberikan fleksibilitas kepada konsumen dengan memberikan opsi untuk melakukan pembayaran yang tertunda, biasanya dengan bunga atau biaya tambahan yang diterapkan.¹⁸

Mekanisme *paylater* melibatkan beberapa langkah proses. Pertama, konsumen mengajukan kredit *paylater* kepada penyedia layanan. Biasanya permohonan ini melibatkan pengisian formulir aplikasi dan penyerahan dokumen pendukung seperti identitas, riwayat kredit, dan bukti penghasilan. Penyedia layanan yang kemudian akan melakukan penilaian

¹⁶ Freddy Rangkuti, *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan & Analisis Kasus PLN-JP* (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama,2002)26

¹⁷Rifardi Reza Saputra dkk,*Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai*, Vol.5 No.1 (ETTISAL: Jurnal Of Communication,2020)24

¹⁸ Dodi Setiawan Riatmaja & Sigit Wibawanto, *Digital Entrepreneur*, (Yogyakarta:CV Andi Offset,2024),304

resiko kredit berdasarkan informasi yang diberikan dan melakukan verifikasi untuk menentukan apakah pada profil kredit konsumen, pendapatan dan riwayat pembayaran sebelumnya.

3. Shopee

Shopee adalah sebuah situs web perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Shearman & Sterling yang sebelumnya dikenal dengan nama Garen, yang didirikan pada 2009 oleh Forres Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak saat itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga aktif di negara Brasil, dan menjadikan negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee.¹⁹

4. Hukum Positif

Hukum Positif sebuah kumpulan asas dan kaidah-kaidah hukum tertulis yang yang berlaku dan mengikat yang secara umum atau khusus ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁰

Dalam hal ini hukum positif yang dimaksud oleh peneliti adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/11.PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No 14/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Kredit (APMK). Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

¹⁹ Didik Gunawan, *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Marketing*, (PT Inovasi Pratama Internasional, 2022) 03

²⁰ Hukum Positif dan Keberadaannya <https://adcolaw.com> diakses pada tanggal 03 Mei 2024

Teknologi Informasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyalahgunaan kartu kredit juga diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 KUHP yang merumuskan tentang tindak pidana pencurian, pemalsuan dan penipuan dan pasal apabila dilihat dari sudut pandang konsumen, apabila terjadi penipuan oleh penjual maka pasal 378 KUHP dapat menjadi salah satu pilihan tentang penipuan online.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berhubungan dengan praktik ekonomi yang dilakukan oleh manusia yang didasarkan berbagai kumpulan hukum islam yang menjadi kajian lingkup fiqh muamalah.²¹

Dalam hal ini hukum ekonomi syariah yang dimaksud oleh peneliti antara lain menurut Fatwa DSN-MUI No 19/DSN –MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard dan Fatwa No 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya maksud dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan bagaimana mekanisme sistem transaksi gesek tunai *paylater* yang ada di aplikasi shopee ini dilakukan, serta menganalisis bagaimana pandangan hukum positif dan hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini berisi tentang alur penulisan karya tulis skripsi, yang mana dilakukan guna untuk memberikan kemudahan pembaca untuk memenuhi dari bab ke bab.²² Pada penelitian ini terdapat sistematika pembahasan, antara lain:

BAB I : bab ini termasuk bagian yang paling awal, yang mana berisikan tentang konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : pada bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu serta kajian-kajian teori.

BAB III : bab ini berisikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang berupa jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis, serta keabsahan data. Bab ini juga memaparkan terkait tahap-tahap yang ada dalam suatu penelitian.

BAB IV : bagian ini memaparkan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data, serta bahasan temuan.

BAB V : pada bab ini berikan tentang kesimpulan dan saran oleh peneliti yang mana sebagai akhir penelitian.

Daftar Pustaka : berisikan sumber-sumber yang digunakan sebagai referensi oleh peneliti yang meliputi buku dan jurnal.

²² Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 2023, 93

Lampiran : didalamnya berisikan data-data penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi gambar dokumentasi, dan data-data yang lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini mencantumkan berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian dibuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasi maupun yang belum terpublikasi. Dilakukannya langkah ini bertujuan untuk melihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²³

1. Jurnal yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui *Shopee paylater* Pada Marketplace di Aplikasi *Shopee*” yang ditulis oleh An Nisa Nurkhalifah Sa’adiyah, Yayat Rahmat Hidayat, Arif Rijal Ansori (2021)

Hasil dari penelitian ini adalah Praktik gestun melalui Shopee PayLater tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba dan gharar. Selain itu, perilaku konsumtif yang didorong oleh kemudahan akses paylater memperburuk kondisi finansial konsumen Muslim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik analisis deskripsi.

Perbedaan pada penelitian ini yaitu, pada penelitian ini membahas perilaku konsumen dalam melakukan jasa gesek tunai, sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti membahas tentang mekanisme sistem

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS JEMBER 2023*

transaksi gesek tunai. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jasa gesek tunai pada aplikasi Shopee.²⁴

2. Skripsi yang berjudul “Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” ditulis oleh Siti Mutmainah Amir Haluku pada tahun 2022.

Hasil dari penelitian ini adalah Praktik gesek tunai melalui Bukalapak PayLater bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur riba dan dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, praktik ini dianggap haram dan dilarang dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk perbedaannya pada penelitian Siti Mutmainah membahas tentang bagaimana perhitungan pada transaksi jasa gesek tunai *paylater*, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti membahas tentang bagaimana mekanisme transaksi pada jasa gesek tunai. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jasa gesek tunai.²⁵

3. Skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi Kasus pada akun @gestunyeka di Instagram)” yang ditulis oleh Afif Ma’shum (2022)

²⁴ An Nissa Nurkhalifah Sa’adiyah et al, “*Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee paylater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee*”, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 2, Tahun 2021. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27892>

²⁵ Siti Mutmainah Amir Haluku, “*Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Buka Lapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2022

Hasil dari penelitian ini adalah Praktik rekayasa order untuk mencairkan limit kredit melalui jasa seperti yang ditawarkan oleh akun @gestunyeka tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Meskipun secara formal memenuhi syarat akad ijarah, adanya unsur gharar dan potensi riba menjadikannya tidak sah dan dilarang dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian *library research* (kepustakaan).

Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada studi kasusnya, penelitian ini menggunakan studi kasus dari akun @gestunyeka di instagram, sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan studi kasus pada akun aestheticcloud pada aplikasi Shopee. Selain itu, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jasa gesek tunai.

4. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Jasa Gesek Tunai *Paylater* (Studi Putusan Nomor.33/Pid. B/202/PN.Cbi.)” ditulis oleh Muhammad Rendi Alfiansyah pada tahun 2023.

Hasil dari penelitian ini adalah Meskipun praktik gestun paylater belum diatur secara spesifik dalam hukum positif Indonesia, korban dapat memperoleh perlindungan hukum melalui penerapan pasal-pasal terkait penipuan dalam KUHP.

Penelitian Muhammad Rendi ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada keputusan pengadilan dan kebijakan

peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan yuridis bahan hukum sebagai sumber data untuk menyelesaikan permasalahan.

Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban jasa gesek tunai *paylater* sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti membahas pada sistem transaksinya.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jasa gesek tunai *paylater* pada aplikasi online.²⁶

5. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum *Paylater* Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Arifia Firli Noorridha (2023)

Hasil dari penelitian ini adalah Penggunaan Shopee PayLater dalam belanja online tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena mengandung unsur riba dan gharar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis kepustakaan (*library research*).

Perbedaan pada penelitian ini yaitu, pada penelitian ini membahas tentang hukum menggunakan *paylater* online shopping dalam pandangan islam, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti membahas tentang jasa gesek tunai *paylater* pada aplikasi shopping online.

²⁶ Muhammad Rendy Alfiansyah,” *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Jasa Gesek Tunai Paylater (Studi Putusan Nomor.33/Pid. B/202/PN.Cbi*

Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam.²⁷

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Mutmainah Amir Haluku Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado (2022)	Sistem Perhitungan Jasa GeseK Tunai Pada Aplikasi Bukalapak <i>Paylater</i> Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jasa geseK tunai	Untuk perbedaannya pada penelitian Siti Mutmainah membahas tentang bagaimana perhitungan pada transaksi jasa geseK tunai <i>paylater</i> , sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti membahas tentang bagaimana mekanisme transaksi pada jasa geseK tunai.
2.	Muhammad Rendy Alfiansyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (2023)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Jasa GeseK Tunai <i>Paylater</i> (Studi Putusan Nomor.33/Pid.B/202/PN.Cbi	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jasa geseK tunai <i>paylater</i> pada aplikasi online.	Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban jasa geseK tunai <i>paylater</i> , sedangkan pada penelitian yang diteliti peneliti membahas pada sistem transaksinya.
3.	An Nissa Nurkhalifah Sa'adiyah, Yayasan Rahmat Hidayat,	Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa GeseK	Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jasa	Perbedaan pada penelitian ini yaitu, pada penelitian ini membahas perilaku konsumen dalam melakukan jasa geseK

²⁷ Arifia Firli Noorridha et al, "Tinjauan Hukum *Paylater* Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam", Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Volume 1, Nomor 5 (2023) <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>

	Arif Rijal Anshori Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Unifersitas Islam Bandung (2021)	Tunai Melalui <i>Shopee</i> <i>Paylater</i> Pada <i>Marketplace</i> di Aplikasi <i>Shopee</i>	gesek tunai pada aplikasi Shopee	tunai, sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti membahas tentang mekanisme sistem transaksi gesek tunai.
4.	Arifia Firli Noorridha, Fika Aulia, Nur Syifa, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarasin	Tinjauan Hukum <i>Paylater</i> Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam	Persamaan pada penelitian ini adalah sama- sama menggunkana perspektif hukum islam	Perbedaan pada penelitian ini yaitu, pda penelitian ini membahas tentang hukum menggunakan <i>paylater</i> online shopping dalam pandangan islam, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti membahas tentang jasa gesek tunai <i>paylater</i> pada aplikasi shopping online
5.	Afif Ma'shum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022)	Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi Kasus Pada Akun @gesunyeka di Instagram)	Persamaan pada penelitian ini pada pembahasann ya yaitu sama-sama membahas tentang jasa gesek tunai.	Perbedaan pada penelitian ini ada pada studi kasus yaitu, pada penelitian ini studi kasus menggunakan akun @gestunyeka di instagram, sedangkan pada penelitian yang diteliti peneliti studi kasus pada akun aestheticcloud

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Transaksi Jasa Gesek Tunai

a. Pengertian Transaksi

Transaksi, berasal dari bahasa Inggris “*transaction*”. Sedangkan dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-Muamalat*. Jadi transaksi dalam dari kata lain *al-Muamalat*. Dalam ilmu fiqih, ilmu yang mempelajari hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, and hukum-hakum lainnya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara sesama manusia baik itu perorangan ataupun kelloompok disebut dengan *fiqih al-muamalat*.²⁸

Pengertian Transaksi menurut Skousen didalam bukunya yang berjudul “Pengantar Akutansi keuangan” menyatakan bahwa :”Pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan dan organisasi) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. Sedangkan pengertian transaksi menurut Indra Bastian adalah “pertemuan antra dua belah pihak antara penjual dan pembeli yang saing menguntungkan dengan adanya data/bukti/ dokumen pendukung yang dimasukkan kedalam jurnal setelah melalui pencatatan.” Adapun pengertian transaksi menurut perdagangan adalah persetujuan jual beli antara penjual dan pembeli. Sedangkan dalam suatu perusahaan, transaksi diartikan sebagai suatu peristiwa ekonomi yang

²⁸ Nur Kholis and Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Prigram Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia,2018)

mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan diantaranya, akan mempengaruhi susunan harta, utang dan modal perusahaan.

Pada penelitian ini menggunakan transaksi *e-commerce*. Menurut Loudon dan Trav e *E-commerce* dapat diartikan sebagai sebuah bisnis dengan menggunakan internet dan web yang mana transaksi dilakukan dengan menggunakan media digital terutama pada transaksi yang menggunakan internet dan web, serta terjadi adanya perpindahan mata uang saat transaksi.

Menurut Kozinet et al., *e-commerce* didefinisikan sebagai sebuah proses pembelian, penjualan, pentransferan atau pertukaran produk baik itu berupa barang, jasa ataupun informasi melalui jaringan komputer atau sumber internet. Adapun keuntungan dari penggunaan internet adalah mempermudah pengiriman data dan informasi antara orang yang terlibat, dalam hal ini merupakan penjual dan pembeli.²⁹

b. Gesek Tunai (Gestun)

Salah satu pemanfaatan transaksi di era digital saat ini berupa gesek tunai (gestun) yakni sebuah pencairan suatu saldo limit paylater menjadi bentuk uang tunai sehingga suatu pencairan dana atas suatu pembelian barang dilakukan dengan cara paylater oleh pihak ketiga atau dengan kata lain pihak diluar penyedia platform. Salah satunya pencairan uang dengan menggunakan Shopee paylater sebagai sarananya.

²⁹ Annisa Dwi Kurniawati, *Transaksi E-commerce Dalam Derspektif Islam*, Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol 02 No Januari-Juni 2019

Metode yang digunakan oleh *Shopeepaylater* termasuk metode pembelian sekarang yang pembayarannya dilakukan nanti. Pembelian barang menggunakan *Shopee paylater* bisa digunakan walaupun para *cutemmer* tidak memiliki uang yang mana pembayarannya akan dilakukan atau dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak *shopee* melalui *e-commerce shopee paylater*. Selanjutnya para *custemmer* yang memanfaatkan layanan tersebut berkewajiban melakukan pembayaran sebagaimana harga barang yang telah dibayarkan atau ditanggung sebelumnya oleh *shopee* dengan tambahan bunga 2,95% perbulan.³⁰ Yang kemudian total cicilannya tergantung pada berapa bulan yang diambil oleh *custemmer*. Tidak hanya untuk jual beli saja, *shopee paylater* juga bisa digunakan untuk embayar tagihan sebagai mana ketentuan dalam *shopee* itu sendiri.

Pada transaksi gesek tunai *pay later* melibatkan pihak pengguna, pemilik jasa gesek tunai, dan toko *e-commerce* atau aplikasi yang menyediakan fitur *paylater*. Pada saat pengguna ingin melakukan gesek tunai, pemilik jasa akan mengirimkan beberapa persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memiliki *e-commerce/ e-wallet*;
- 2) Memiliki limit saldo pada *paylater* yang dapat digunakan;
- 3) Wajib menggunakan alamat yang diberikan oleh pemilik jasa;

³⁰ Restno Indah Puji Lestari, Masyhuri Mahfudz, Vol.7 No 1, *Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode Di E-commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan, 2023.

- 4) Menggunakan akun asli, bukan akun palsu atau akun milik orang lain;
- 5) Nama rekening penerima harus sama dengan nama akun *e-commerce*.³¹

2. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Shopee

E-commerce adalah kegiatan transaksi jual beli atau perdagangan yang dilakukan secara online. *Marketplace* adalah sebuah tempat yang menjadi tempat untuk dilakukan jual beli secara online yang mana penjual akan menerima uangnya jika barang sudah sampai pada pembeli. Salah satu marketplace yang kini sedang naik daun di Indonesia adalah Shopee. Shopee adalah mobile platform pertama yang ada di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) yang menawarkan transaksi *online* yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya via ponsel.

Shopee mulai masuk di Pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru beroperasi pada akhir Juni 2015. *Shopee* hadir untuk para kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan dibantu oleh gadget terlebih dalam berkegiatan berbelanja. Oleh karena itu *shopee* hadir dalam bentuk aplikasi mobile yang memudahkan masyarakat untuk kegiatan berbelanja dengan mudah dan cepat.³²

³¹ Syifa Naila, Rabitul Adawiyah et al, *Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek Tunai Paylater Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 1(Tikar: Titik Karya Jurnal dan Humaniora Kontemporer,2023)

³² Ah Kairul Wafa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePAY Later*, Vol 4 (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020), 18

Karena semakin canggihnya sebuah teknologi, maka saat ini aplikasi shopee mulai banyak dipakai oleh para remaja dan orang dewasa, hal ini dikarenakan shopee lebih mudah didapat hanya melalui sebuah website atau aplikasi dari playstor/appstore pada handphone. Semua jenis produk ditawarkan oleh shopee mulai dari barang elektronik, kosmetik, fashion, bahan pokok dan produk lainnya. Hal tersebut membuat masyarakat lebih memilih berbelanja di online karena dianggap lebih efektif dan efisien ditambah lagi shopee sering kali memberikan penawaran promo dan diskon. Aplikasi juga menawarkan fitur lokasi dengan tujuan pembeli dapat memilih toko yang lebih dekat sehingga barang yang dibeli bisa lebih cepat sampainya.

Aplikasi shopee juga memberikan fitur live chat yang bertujuan agar penjual dan pembeli bisa berinteraksi untuk menanyakan produk yang dijualnya. Shopee juga memiliki banyak fitur lainnya, salah satunya adalah fitur shopeepay later. Shopee *paylater* adalah salah satu fitur dari shopee yang disahkan pada 6 Maret 2019. Fitur ini merupakan sebuah fitur pinjaman online yang memiliki batas maksimal Rp 750.000,00 dengan membebaskan konsumennya dalam 1 bulan pembayaran tidak dikenakan bunga atau dibayar menyicil dalam waktu dua bulan atau tiga bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Jika konsumen ingin mendapatkan kenaikan limit maka hanya bisa dilakukan sekali untuk akun yang dipegang. Batas maksimal tersebut akan otomatis tercantum di fitur shopee *paylater* yang kita miliki. Shopee memberikan tiga preferensi untuk metode pelunasan

yang dapat dipilih oleh konsumen saat melakukan checkout. Pertama, metode pembayaran dalam waktu satu bulan tidak dikenakan bunga, Kedua membayar dengan angsuran dua kali dalam dua bulan akan dikenakan bunga 2,95% , membayar angsuran sebanyak tiga kali angsuran dalam waktu tiga bulan dikenakan bunga 2,95% dan nominal yang wajib dibayarkan oleh konsumen sudah tercantum di dalam shopee *paylater*.³³

3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif

a. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.³⁴ Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan bahwa tidak memungkinkan

³³ Rahmatul Khasanah, Muannif Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater*, Vol 2 (Jurnal Indragiri : Penelitian Multidisiplin, Juni 2022) 126

³⁴I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56

pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi das solen. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.³⁵

b. Bentuk Hukum Positif

1) Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah sistem hukum yang secara resmi dibuat oleh pemerintah setempat dan disepakati secara bersama-sama. Hukum yang tercatat ini, sebagai fondasi utama, merupakan hasil kolaborasi antara badan legislatif dan eksekutif. Contohnya termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan regulasi hukum lainnya.

Konstitusi negara, sebagai pijakan hukum dasar yang tertulis, memberikan landasan konseptual bagi semua kegiatan negara. Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan adalah hukum tertulis yang penyusunannya secara sistematis, lengkap, teratur, dan telah dibukukan sehingga tidak perlu adanya peraturan pelaksanaan. Hukum perdata tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sementara hukum pidana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

³⁵ Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Vol 18(Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, 2021) 21-22

Hukum tertulis yang dijadikan kode ini merujuk pada sistem hukum negara yang telah diatur secara tertulis dalam publikasi resmi dan telah diumumkan atau disahkan.

Kodifikasi hukum memberikan kepastian hukum, otoritas hukum, dan upaya untuk menyederhanakan hukum. Namun, kelemahannya adalah hukum menjadi kurang responsif terhadap perkembangan yang terus berubah dengan cepat. Sebaliknya, hukum yang tidak dikodifikasikan akan memiliki ciri yang berbeda.

2) Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis adalah kebalikan dari hukum tertulis. Ini merujuk pada hukum yang tidak diatur atau dijelaskan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Hukum ini hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau adat, serta dalam praktik ketatanegaraan atau konvensi. Hukum yang tidak tertulis, sering disebut sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat yang mengacu pada aturan hukum yang tidak secara jelas diuraikan dalam dokumen hukum tertulis. Aturan-aturan ini berkembang melalui interaksi sosial, tradisi, kebiasaan, dan prinsip-prinsip yang diakui dalam masyarakat.

c. Sumber Hukum

1) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang adalah suatu peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang (bersama-sama oleh DPR dan Presiden) dan mengikat masyarakat.³⁶

Undang-undang itu terdiri atas konsideran yang berisikan pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat. Pada umumnya pertimbangan itu dimulai dengan kata-kata “menimbang”, “membaca”, “mengingat”. Di samping itu, undang-undang berisikan juga diktum atau amar. Ada bagian lain yang tidak kurang pentingnya yang pada umumnya terdapat dalam setiap undangundang, yaitu ketentuan peralihan yang fungsinya mengisi kekosongan dalam hukum (*rechtsvacuum*) dengan menghubungkan waktu yang lampau dengan sekarang. Ketentuan peralihan itu biasanya berbunyi: “apabila tidak ada ketentuannya, maka berlakulah peraturan yang lama.”³⁷

Di Indonesia peraturan perundang-perundangan menganut teori berjenjang yang digagas oleh Hans Kelsen. Apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan memiliki tingkatan hierarki yang mana telah disebutkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

³⁶ Yapiter Marpi, , “Ilmu Hukum Suatu Pengantar”, (Jakarta, PT. Zona Media Mandiri, 2020), 49

³⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, “Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesiac14012> diakses pada tanggal 08 Oktober 2024

No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menerangkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terdiri:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Kebiasaan

Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam kehidupan masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Selain itu merupakan perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat

mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari nya tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum.

Hukum kebiasaan ialah himpunan kaedah-kaedah yang tidak ditentukan oleh lembaga perundang-undangan, melainkan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat (*werkelijkheid*) yang ditaati, disebut begitu karena masyarakat sanggup menerima kaedah-kaedah itu sebagai hukum dan ternyata kaedah tersebut dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan lembaga perundang-undangan.³⁸

3) Traktat

Traktat atau yang dapat disebut juga sebagai Perjanjian internasional, yang mana dalam bahasa Inggris disebut *treaty* dan dalam bahasa Prancis disebut *traité*, adalah kesepakatan yang dibuat di bawah hukum internasional oleh pihak-pihak, terutama negara-negara, meskipun terkadang melibatkan organisasi internasional. Perjanjian ini merupakan salah satu sumber hukum

³⁸Abintoro Prakoso, "Pengantar Ilmu Hukum", (Surabaya, LaksBang PRESSindo, 2017),

internasional. Aspek-aspek yang terkait dengan perjanjian internasional diatur oleh Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, dan sebagian dari isi konvensi ini sekarang dianggap mewakili praktik yang umum sehingga menjadi norma hukum internasional yang mengikat.

Prinsip yang mendasari praktik perjanjian internasional adalah *pacta sunt servanda*, yang berarti perjanjian tersebut mengikat semua pihak yang bersumpah untuk memenuhi kewajiban mereka dengan itikad baik. Adapun macam-macam Traktat:

a) Traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan hanya oleh 2 negara, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC tentang “Dwikewarganegaraan”.

b) Traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara, misalnya perjanjian tentang pertahanan negara bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa.

4) Hukum Yurisprudensi

Hukum Yurisprudensi adalah hukum positif yang berlaku secara umum yang lahir atau berasal dari putusan hakim. Disinilah letak perbedaan sifat hukum antara putusan hakim dengan yurisprudensi. Putusan hakim adalah hukum yang bersifat konkrit

dan khusus berlaku pada subyek yang terkena atau terkait langsung dengan bunyi putusan. Pada saat suatu putusan hakim diterima sebagai yurisprudensi, maka asas atau kaidahnya menjadi bersifat umum dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi siapa saja.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diperiksa sering terjadi tidak langsung didasarkan pada suatu peraturan yang telah ada. Tindakan hakim semacam ini dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Weetgeving voor* Indonesia (AB) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 22 AB berbunyi: “Hakim yang menolak untuk mengadili dengan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili.”³⁹

Kemudian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal-pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa hakim tidak boleh menolak apabila diminta memutuskan perkara, dengan alasan karena belum ada aturan hukumnya. Akan tetapi, justru dia diminta untuk menemukan hukumnya, sebab hakim dianggap mengetahui hukum hukum dan dapat mengambil keputusan

³⁹ Undang-undang Nomor 48 Thun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

berdasarkan ilmu pengetahuannya sendiri dan keyakinannya sendiri. Doktrin dalam ilmu hukum adalah *curva ius novit*, artinya hakim dianggap mengetahui hukum.

5) Doktrin

Doktrin adalah pandangan atau keyakinan ilmiah yang disusun dan dipresentasikan secara logis untuk meyakinkan orang lain. Peran doktrin sangat penting karena dapat mempengaruhi penegakan hukum, mengubah pandangan yurisprudensi, dan bahkan menjadi prinsip-prinsip hukum yang diakui secara resmi.

Menurut B. Arief Sidarta, istilah "doktrin" dapat disamakan dengan "ajaran", yang pada dasarnya merupakan kumpulan norma-norma yang menjadi landasan bagi sumber hukum. Namun, menurut pandangan Apeldoorn, doktrin hanya memiliki peran bantu dalam pembentukan norma hukum, dan harus diintegrasikan ke dalam keputusan hakim atau peraturan perundang-undangan untuk menjadi sumber hukum yang tidak langsung. Ia juga membedakan antara "ajaran" dan "teori", di mana ajaran membahas hal-hal spesifik atau pasal-pasal tertentu yang belum umum, sedangkan teori merujuk pada konsep yang lebih umum dan telah diobjektifkan.⁴⁰

⁴⁰ Ahmad Sofian, 2016, "Makna Doktrin dan Teori Dalam Ilmu Hukum" <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/> diakses pada tanggal 2 Juni 2024.

4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum secara etimologi atau tata bahasa berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai “hukum” yang berarti keputusan ataupun ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah sekarang ini berkembang ke arah makna yang fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat. Banyak yang tidak mengenal ekonomi syariah dan hanya mengetahui ekonomi dari istilah saja. Sebagai umat muslim tentunya wajib untuk menjalankan ekonomi syariah, karena ekonomi syariah adalah bagian dari ajaran islam dan aturan Allah yang harus ditegakkan.⁴¹

Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang yang akan terjadi dan dihadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik, budaya yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan.

⁴¹ <http://Bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum>, diakses tanggal 10 Oktober 2024.

Dalam konteks masyarakat, “Hukum Ekonomi Syariah” berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh di bidang ekonomi oleh masyarakat. Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu “hukum Islam”. Kata syariah telah disebutkan dalam Al-Qur’an, yang berarti jalan yang benar, di mana Allah meminta Nabi Muhammad SAW. untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah.⁴²

Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi. Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi ekonomi Islam dengan ragam yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji secara saksama terhadap definisi tersebut, tampak semuanya bermuara pada hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. tidak ada definisi ekonomi Islam baku yang digunakan sebagai pedoman umum untuk memecahkan segala persoalan ekonomi yang dihadapi oleh orang Islam. Meskipun demikian, definisi-definisi yang

⁴² Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 105.

ada saat ini telah memberi arahan yang baik dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perbedaan pendefinisian lebih diartikan sebagai usaha para ekonomi muslim untuk menjawab masalah ekonomi yang ditangkapnya, pada Al-Qur'an dan Hadist.

b. Akad Qardh

1) Pengertian al-Qardh

Al-Qardh adalah sebuah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembalil atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴³ Qardh menurut pasal 19 Huruf e UU No 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya dalam periode waktu yang telah ditentukan. Sedangkan *Qardh* menurut fatwa MUI adalah peminjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) akan tetapi nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang sudah disepakati.

Adapun karakteristik pembiayaan *qardh* menurut Santoso, antara lain :

- a) Tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun dalam peminjaman pembiayaan *qardh*, karena hal tersebut termasuk riba.

⁴³ Muhammad Syafi'I Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal 131

- b) Pemiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam, maka barang atau uang menjadi tanggungjawab si peminjam dan wajib mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan pada saat meminjam.
- c) *Qardh* biasanya memiliki batas waktu tertentu, tetapi apabila diberikan tempo pembayaran akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi si peminjam.
- d) Apabila pinjaman dalam bentuk uang, maka nominal pengembalian harus sama dengan nominal pinjaman.⁴⁴

2) Unsur-Unsur dan Dasar Akad Al-Qardh

Berikut ini unsur-unsur dalam akad Al-Qardh yaitu *pertama*, pertalian ijab dan qabul: Ijab artinya kehendak suatu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan Qabul artinya sebuah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* oleh pihak lainnya (qabul). Oleh karena itu ijab dan qabul harus ada dalam akad al-Qardh.⁴⁵

Kedua, dibenarkan oleh Syara'; akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan oleh syariah ataupun hal-hal yang telah diatu oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, ataupun objek akad tidak

⁴⁴ Muammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", Vol 1 (Jurnal Conference In Islamic Management Accounting and Economics, 2018), 104

⁴⁵ Noor Harisudin, Fiqih Muamalah 1 (IAIN Jember Press, 2015) 115

boleh bertentangan dengan syariah. Apabila bertentangan, maka akan mengakibatkan akad tersebut tidak sah. *Ketiga*, memiliki Akibat Hukum: akad merupakan sebuah tindakan hukum (*thassaruf*). Adanya sebuah akad akan menimbulkan sebuah akibat hukum yang memiliki objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan memberikan konsekuensi hak dan kewajibannya yang mengikat para pihak.⁴⁶

Landasan Hukum dari Akad AL-Qardh, sebagai berikut :

Para ulama memperbolehkan transaksi *qardh* berdasarkan pada hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sesungguhnya Allah SWT mengajarkan kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

a) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (al-Hadid: 11)⁴⁷

Landasan dari dalil ayat diatas adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diserukan untuk “meminjamkan kepada sesama Allah”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

⁴⁶ Ismail Hannanong, “*Al-Qard Al-Hasan: Shoft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*”, Vol 16, No 2 (Jurnal Syariah dan Hukum, Desember 2018) 175

⁴⁷ Al Quran al-Hadid: 11

b) Al-Hadits

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا كان كصدقتها مرة.

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR Ibnu Majah no 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

c) Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

Qardh/qiradh dalam fatwa DSN-MUI terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Berikut Qardh menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 adalah:

Pertama, Ketentuan Umum Al-Qardh

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua, Sanksi

a) Dalam hal nasabah menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga, Sumber Dana

Dana Al-Qardh dapat bersumber dari :

- a) Bagian modal LKS;
- b) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat,

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁸

c. Akad Ijarah

1) Pengertian Akad Ijarah

Al-Ijarah adalah suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁹ Beberapa ulama mengemukakan bahwasanya definisi *Ijarah*, antara lain

Menurut ulama Hanafiyah, *Ijarah* adalah suatu transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan/*fee*/penukar.

Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dan dengan imbalan (bayaran) tertentu. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Hambaliyyah, *ijarah* merupakan sebagai pemilik manfaat atas

⁴⁸ Fatwa DSN No 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

⁴⁹ Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117

suatu imbalan yang dibolehkan, dalam waktu tertentu dengan imbalan (bayaran) tertentu.⁵⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah menukar sesuatu dengan sebuah imbalan dalam artian akad atau persetujuan dua belah pihak dalam melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan jasa dengan imbalan atau upah yang ditentukan berdasarkan dengan periode waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Dasar Hukum Ijarah

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَآتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُزْجِعٌ لَكُمْ أُخْرَى

Artinya : “tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah kepada mereka mereka upahny, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁵¹

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seorang istri ditalak oleh suaminya dan ketika istri akan menyusukan anaknya kepada

⁵⁰ Andri Soemitra , *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2021) 115

⁵¹ Al-Quran Surah At-Talaq: 6

orang lain, seorang ayah harus memenuhi kesanggupannya dalam membayar upah dengan melakukan musyawarah. Tetapi, apabila seorang ayah atau anak enggan untuk menyusu kepada orang lain, maka ayah mencari orang lain selainnya sehingga terjadilah mufakat.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya :” Salah seorang wanita itu berkata: “Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang pali baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.(Al-Qashash;26)⁵²

Dasar hukum ijarah dari hadits:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kering keringay (HR. Bukhari dan Muslim)

Landasan *ijma'* ialah semuanya bersepakat dan tidak ada

yang membantah kesepakatan ini sekalipun itu ulama yang berbeda pendapat, hal tersebut tidak dianggap.⁵³

3) Rukun Syarat Ijarah

Rukun-Rukun dan syarat-syarat ijarah, sebagai berikut:

- a) *Mu'jir dan Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan sewa menyewakan atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah seseorang yang memberikan upah dan yang menyewakan. Sedangkan

⁵² Al-Quran Surah AL-Qashash:26

⁵³ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo)116-117

Musta'jir adalah seseorang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Syarat pada *mu'jir dan musta'jiri* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

- b) *Shigat* (ijab qabul), ucapa kedua belah pihak untuk melakukan akad. Ijab berarti orang yang pertama untuk melakukan atau tidak melakukan. Sedangkan qabul merupakan pihak kedua yang menerima tawaran.
- c) *Ujrah*, disyaratkan untuk diketahui kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah.
- d) Manfaat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.⁵⁴

4) Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka wajib untuk upah dibayar pada akhir pekerjaan. Ketika tidak ada pekerjaan lainnya, dan jika akad sudah berlangsung dan tidak ada syarat mengenai pembayaran dan kapan ditanggungkannya, maka menurut Abu Hanifa upah dibayar secara berangsur. Menurut Suhendi jika *mu'jir* menyerahkan benda kepada *musta'jir*, ia berhak menerima menerima bayaran karena *musta'jir* sudah menerima manfaat benda tersebut. Berdasarkan pada fatwa No 56/DSN –MUI/V/2007

⁵⁴ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo,2013) 118

tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah
(LKS)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁵

Dengan menggunakan pendekatan 1) Sosiologis yang mana dalam penelitian yuridis empiris melihat bagaimana aturan hukum yang diterima, dipatuhi atau dilanggar oleh masyarakat. 2) Undang-undang yang mana dalam penelitian yuridis empiris perfokus pada analisis norma hukum yang berlaku yaitu undang-undang dan peraturan yang terkait.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dimana peneliti akan melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti sebuah akun toko pada aplikasi *Shopee* yang bernama “*aestheticcloud*” yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, akun tersebut merupakan sebuah akun yang menyediakan jasa gesek tunai yang mana terdapat proses transaksi dengan tujuan untuk

⁵⁵ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Vol 7(Jurnal Gema Keadilan: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Juni 2020), 28

mencairkan *Shopee paylater* sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme sistem transaksi gesek tunai pada akun “*aestheticcloud*” dan apakah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini menguraikan tentang apa saja data yang ingin diperoleh, dan siapa saja yang hendak dijadikan narasumber yang akan dimintai informasi yang jelas serta bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga terjamin kesahihannya.⁵⁶

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁷ Pada sumber data primer data harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang akan kita jadikan objek penelitian atau yang akan kita jadikan sarana mendapatkan informasi ataupun data. Adapun sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara pemilik akun dan pelanggan yang menggunakan jasa gesek tunai. Dalam hal ini peneliti mendapat data penelitian dari hasil wawancara kepada :

- a. AH selaku pemilik akun toko *aestheticcloud*,
- b. SA selaku customer dari akun toko *aestheticcloud*
- c. CM selaku customer dari akun toko *aestheticcloud*.

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS JEMBER 2023*

⁵⁷ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2019) 194.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen yang sekiranya berhubungan dengan fokus penelitian yang peneliti sedang teliti.⁵⁸ Data sekunder ini dapat membantu peneliti dalam menganalisis data primer yang sudah didapatkan melalui informasi yang diperoleh dari narasumber yang kemudian dapat dideskripsikan melalui tulisan. Adapun bahan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan beberapa sumber lainnya.

Acuan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Buku Fikih Muamalah,
- b. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
- c. Peraturan perundang-undang

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara, antara lain :

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah pertemuan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi yang mendalam terkait permasalahan yang sedang diteliti dengan cara melakukan tanya jawab

⁵⁸Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2019) 194.

kepada para narasumber. Alasan peneliti menggunakan teknik ini yaitu untuk menggali informasi kepada pemilik akun toko "aestheticcloud" dan pelanggan yang menggunakan jasa gesek tunai pada toko tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada : *Pertama*, wawancara kepada AH selaku Pemilik akun aestheticcloud. *Kedua*, wawancara kepada SA selaku konsumen. *Ketiga*, wawancara kepada CM selaku konsumen.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen baik itu yang berbentuk tulisan, gambar, foto atau rekaman suara. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti-bukti bahwa informan telah melakukan jasa gesek tunai dengan meminta *screenshot* diantaranya :


- a. Langkah-langkah mengaktifkan fitur shopee *paylater*
- b. Langkah-langkah cara transaksi gesek tunai shopee *paylater* di akun aestheticcloud dari transaksi yang telah dilakukan.

E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terus menerus sampai data yang diperoleh jenuh. Analisis data merupakan sebuah pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan data temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁹

Penelitian ini menggunakan model interaktif Miles and Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan mengumpulkan dokumentasi, yang mana pengumpulan data dilakukan selama sehari-hari bahkan berbulan-bulan sehingga data yang dikumpulkan akan banyak. Kemudian data yang diperoleh peneliti akan direduksi berarti data akan dirangkum, untuk memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan begitu akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti. Setelah data direduksi, selanjutnya data akan disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Langkah yang terakhir peneliti menarik kesimpulan yang bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data berikutnya.



Gambar 3.1
Analisis Data Model Miles and Huberman

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019) h 318-321

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan bukti yang ada. Pada penelitian ini menggunakan keabsahan data yang berupa triangulasi, antara lain :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas atau keaslian suatu data dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas atau keaslian data dari berbagai sumber informasi yang sama akan tetapi dengan teknik yang berbeda, seperti menggunakan teknik, wawancara dan dokumentasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap-tahap penelitian menyajikan alur penelitian yang akan dilakukan peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan sampai pada penyajian hasil laporan penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian, antara lain :

1. Tahapan perencanaan meliputi, penyusunan proposal, persentens dan pertanggungjawaban proposal. Selanjutnya menindaklanjuti dengan pengurusan izin penelitian serta mempersiapkan kelengkapan penelitian.
2. Tahapan pelaksanaan meliputi, pengumpulan data-data lapangan yang telah berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini , peneliti menggunakan metode wawancara

maupun mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan kemudian dilanjutkan pada tahap analisis data.

3. Tahap akhir meliputi, perampungan data, pengolahan data atau analisis data, revisi-revisi atau perbaikan untuk selanjutnya akan diajukan dan dipertanggungjawabkan dalam seminar hasil penelitian, perbaikan laporan penelitian dan terakhir adalah penyajian laporan (ujian skripsi)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Toko aestheticloud ini merupakan sebuah toko online yang ada di aplikasi Shopee yang menyediakan sebuah jasa penarikan uang secara tunai melalui limit kredit yang ada diaplikasi atau gestun (gesek tunai). Akun toko ini tidak melakukan penjualan benda atau baerang lainnya, selain hanya menyediakan jasa penarikan uang tunai. Akun ini dibuat dan dijalankan sejak tahun 2023.

Alasan berdirinya akun jasa gesek tunai tersebut dikarenakan dari pengalaman pribadi sendiri, yang mana sebelum membuat akun jasa gesek tunai pemilik merupakan seorang *custummer* jasa gesek tunai disebuah akun jasa gesek tunai, yang kemudian berinisiatif untuk membuka akun jasa gesek tunai sendiri.

Akun ini dijalankan oleh seorang admin sekaligus pemilik dari akun yang mana buka setiap hari selama 24 jam, dan hanya libur ketika ada keperluan mendesak. Admin tersebut selain menjalankan akun gesek tunai, juga seorang pegawai disalah satu kantor penyedia barang. Para pelaku gesek tunai tersebut banyak yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pekerja yang mana alasan mereka ingin melakukan gesek tunai adalah karena butuh dana guna untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti biaya hidup sehari-hari, membayar hutang, dan bahkan untuk kegiatan perkuliahan. Selain itu,ada juga yang meminjamkan kredit *paylaternya* kepada teman atau orang terdekat

karena melihat limit kredit *paylaternya* yang banyak. Mereka tidak khawatir dengan cicilan atau tagihan, karena mereka masih menerima kiriman uang dari orang tua atau ada jga yang mendapat gaji dari pekerjaan mereka.

Akun “aestheticcloud” ini dimiliki oleh seseorang yang berinisial AH yang beralamatkan di Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Akun “aestheticcloud” sendiri tidak memiliki kantor khusus untuk operasionalnya karena admin dari akun tersebut adalah si pemilik akun sendiri dan pemilik juga hanya memiliki satu akun toko saja.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Mekanisme Sistem Transaksi Pada Jasa Gesek Tunai Shopee *Paylater* di Akun “aestheticcloud”

Terkait yang sudah peneliti sampaikan tentang sistem transaksi pada jasa gesek tunai *Paylater* di akun aestheticcloud, peneliti melakukan riset berupa wawancara langsung kepada pemilik akun toko aestheticcloud yang berinisial AH. Penulis menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber tentang sejarah awal mula dibukanya jasa gesek tunai, yang kemudian hal tersebut dijelaskan oleh AH selaku pemilik akun aestheticcloud, yang menjelaskan bahwa :

“Saya disini sebagai pemilik akun aestheticcloud. Awal mula saya membuka jasa gesek tunai ini dimulai dari akhir tahun 2023, dikarenakan saya dahulu juga seorang konsumen yang memakai jasa gesek tunai. Beberapa kali juga teman saya meminjam limit *paylater* saya untuk dicairkan. Dari situ saya melihat sebuah peluang, karena saya pikir untung dari membuka jasa gesek tunai juga lumayan tanpa harus mengeluarkan modal banyak saya bisa

mendapat keuntungan per satu kali pencairan. Hasil keuntungan bisa untuk menambah uang jajan saya.”⁶⁰

Penulis menanyakan kepada narasumber terkait mulai kapan munculnya fenomena jasa gesek tunai ini muncul ? yang kemudian dijawab oleh AH selaku pemilik akun aesteticcloud, yang menjelaskan bahwa :

“Yang saya ketahui jasa gesek tunai ini muncul sekitar 2019an hanya saja mulai berkembang di 2020 pada saat pandemi dimana banyak orang yang sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”⁶¹

Penulis juga menanyakan kepada pemilik akun apakah mempunyai akun lain selain akun aesteticcloud, yang kemudian penulis juga menanyakan barang apa saja yang dijual di toko tersebut, dan serta bagaimana cara pemilik akun melakukan promosi ?,

Hal tersebut di jawab oleh AH selaku pemilik akun aesteticcloud, menjelaskan bahwa :

“Dari awal saya membuka jasa gesek tunai ini saya tidak memiliki akun lain selain aesteticcloud, karena memang usaha ini bukan sumber utama dari penghasilan saya, usaha ini hanya sebahai tambahan saja. Saya juga tidak memiliki karyawan dan tidak memiliki toko offlinenya dan saya juga tidak memiliki jam operasional, jadi siapapun yang mau segek tunai tinggal chat saya saja yang kemudian akan saya proses. Produk yang saya tampilkan pada laman toko penjualan cukup beragam seperti berupa bucket, produk yang kami tampilkan harus seperti benar-benar menjual agar dapat mengelabui pihak shopee agar dapat lolos dalam upload produk, kami juga menampilkan paket skincare, dan tidak menutup kemungkinan saya juga upload produk lainnya yang harganya sama dengan jumlah uang yang akan customer cairkan. Semisal konsumen butuh uang Rp300.000 maka saya akan menampilkan barang yang seharga Rp 300.000, yang kemudian konsumen mencekout barang tersebut. Untuk promosi sendiri

⁶⁰ AH, diwawancara peneliti pada tanggal 10 Agustus 2024

⁶¹ AH, diwawancara peneliti pada tanggal 20 Desember 2024

sebenarnya saya juga tidak terlalu melakukan prosesi yang besar-besaran, saya hanya melakukan promosi dari mulut ke mulut dan story wa karena memang saya tau bisnis yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan peraturan shopee jadi saya tidak melakukan promosi secara terbuka.⁶²

Penulis menanyakan tentang berapa nominal minimal dan maksimal jika ingin melakukan gesek tunai di akun aestheticloud ?

Hal tersebut kemudian dijawab oleh AH selaku pemilik akun, yang menjelaskan bahwa :

“Karena akun aestheticloud ini masih tergolong akun yang kecil jadi untuk minimal transaksi Rp 300.000 karena memang biaya admin masih tergolong kecil tapi untuk akun yang sudah besar biasanya minimal transaksi Rp1.000.000 potongan adminnya besar dan untuk maksimal transaksi itu mengikuti limit kredit dari akus spaylater konsumen itu sendiri.”⁶³

Kemudian penulis juga menanyakan kepada narasumber terkait rata-rata perbulan berapa transaksi yang dilakukan ?

Hal tersebut dijawab oleh AH selaku pemilik akun, yang menjelaskan bahwa :

“Untuk transaksi perbulannya biasanya tidak lebih dari 10 transaksi, karena memang usaha ini melanggar aturan dan cukup beresiko jadi saya jarang melakukan promosi di sosial media”⁶⁴

Selanjutnya penulis juga menanyakan tentang apa saja persyaratan untuk melakukan gesek tunai di akun aestheticloud ? Hal tersebut dijelaskan oleh AH selaku pemilik akun aestheticloud, yang menjelaskan bahwa :

“Sebenarnya untuk melakukan pencairan di toko saya persyaratannya sendiri tidak terlalu ribet. Jadi di toko aestheticloud sendiri memiliki persyaratan untuk bertransaksi antara lain, dilarang membahas gestun/pencairan apapun melalui

⁶² AH, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 10 Agustus 2024

⁶³ AH, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 20 Desember 2024

⁶⁴ AH, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 20 Desember 2024

chat/reiview/komen di *e-commerce*, tidak menerima data berbeda untuk pencairan saldo.”⁶⁵

Hal tersebut juga disampaikan oleh SA selaku konsumen dari toko aesteticcloud, yang menerangkan bahwa :

“Saya disini sebagai salah satu konsumen dari toko aesteticcloud, untuk persyaratan bertransaksi di aesteticcloud menurut saya tidak ribet dan mempersulit konsumen, pemilik hanya meminta kita sebagai konsumen tidak membahas gestun/pencairan apapun di chat/review di akun tokonya, dan hanya meminta data kita saja.”

Hal tersebut juga disampaikan oleh CM selaku konsumen dari toko aesteticcloud, yang menerangkan bahwa :

“Saya disini sebagai konsumen dari toko aesteticcloud, menuert saya persyaratan untuk bertransaksi di aesteticcloud sangat mudah pemilik hanya meminta data kita untuk pencairan dan meminta kita tidak memberikan komentar apapun yang membahas gestun/pencairan kolom komentar toko.”⁶⁶

Selanjutnya penulis menanyakan tentang cara proses mengaktifkan Shopee *Paylater* yang kemudian hal tersebut dijelaskan oleh AH selaku pemilik akun aesticlou, yang menjelaskan bahwa :

“Proses pengaktifan shopee *paylater* cukup mudah, tidak memerlukan waktu panjang dan dokumen yang banyak, hanya memerlukan KTP saja, jadi untuk langkah awalnya pengguna masuk ke laman shopee, kemudian mengklik shopee *paylater* kemudian pilih aktifkan sekarang, selanjutnya masukkan kode OTP lalu klik lanjut, kemudian unggah foto KTP dan sebelumnya pastikan dulu nama dan NIK bisa terbaca dan jelas, setelah itu konfirmasi dan lanjutkan untuk verifikasi wajah, jika data sudah masuk dan telah terverifikasi oleh shopee maka sudah dapat menikmati layanan *paylater* pada shopee dan untuk batas limit pada akun setiap konsumen juga berbeda-beda tergantung pada akun masing-masing.”⁶⁷

⁶⁵ SA, diwawancara oleh peneliti pada tanggal 25 Agustus 2024

⁶⁶ CM, diwawancara oleh peneliti pada tanggal 1 September 2024

⁶⁷ AH, diwawancara oleh peneliti pada tanggal 10 Agustus 2024

Hal tersebut juga disampaikan oleh SA selaku konsumen dari aesteticcloud, yang menyatakan bahwa :

“Saya disini sebagai konsumen aesteticcloud, untuk mengaktifkan shopee *paylater* mudah, pertama saya masuk ke akun shopee kemudian mengklik shopee *paylater* kemudian klik aktifkan sekarang, lalu masukkan kode OTP dan klik lanjut, lalu unggah foto KTP, setelah itu konfirmasi dan selanjutnya verifikasi wajah, kemudian menunggu verifikasi dari shopee setelah terverifikasi shopee *paylater* sudah bisa digunakan dan mendapatkan limit sebesar Rp750.000.”⁶⁸

Hal tersebut juga disampaikan oleh CM selaku konsumen dari aesteticcloud, yang menyatakan bahwa :

“Saya disini sebagai konsumen aesteticcloud, cara mengaktifkan shopee *paylater* cukup mudah, pengguna masuk ke akun shopee masing-masing, kemudian mengklik shopee *paylater* dan klik aktifkan sekarang, kemudian masukkan kode OTP klik lanjut, selanjutnya unggah foto KTP sebelumnya pastikan fotonya jelas dan bisa terbaca, setelah itu verifikasi wajah, kemudian menunggu verifikasi dari shopee setelah terverifikasi shopee *paylater* bisa digunakan, untuk saya sendiri waktu mengaktifkan mendapat limit Rp3.000.000.”⁶⁹


Dari penjelasa para informan diatas, berikut ini adalahh langkah-langkah untuk mengaktifkan fitur shopee payater .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁸ SA, diwawancara oleh peneliti pada tanggal 25 Agustus 2024

⁶⁹ CM, diwawancara oleh peneliti pada tanggal 1 September 2024

- Buka Aplikasi Shopee, klik “saya”



Gambar 4.1
Akun Pengguna

- Lalu klik Shopee *Paylater* dan pilih “Aktifkan Sekarang”




Gambar 4.2
SPaylater

- Masukkan kode Verifikasi (OTP) yang anda terima, lalu klik “lanjut”




Gambar 4.3
Kode OTP

- Unggah foto KTP anda dengan jelas, pastikan nama dan NIK terbaca dengan jelas



Gambar 4.4
Unggah KTP

- Konfirmasi dan lanjutkan dengan verifikasi wajah. Klik ikon “Mulai Verifikasi Wajah”, dan arahkan wajah Anda ke dalam bingkai untuk memastikan foto wajah jelas.



Gambar 4.5
Verifikasi Wajah

Petugas Shopee akan melakukan verifikasi terhadap data yang saya berikan. Lalu jika berhasil, saya menerima notifikasi yang menyatakan bahwa *Spaylater* telah diaktifkan beserta informasi mengenai limit transaksi yang tersedia.⁷⁰

Kemudian penulis kepada pemilik akun tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai uang cair dan berapa fee yang yang anda peroleh dari pencairan tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh AH selaku pemilik akun aesticlou, yang menjelaskan bahwa :

⁷⁰ CM, diwawancarai oleh peneliti, pada tanggal 1 September 2024

“Untuk cara bertransaksi biasanya saya menggunakan alur cek out, yaitu customer melakukan cek out barang ditoko aesteticcloud dengan menggunakan fitur pembayaran kredit, kemudian saya akan mengirimkan barang yang mana barang tersebut tidak benar-benar dikirimkan “halus”, saya akan mengirimkan uang dari potongan limit kredit tersebut ke rekening customer yang sebelumnya sudah dipotong biaya administrasi. Untuk waktu estimasi pencairannya sendiri, di toko aesteticcloud sendiri ada dua macam pemcairan yang itu pencairan instan dan pencairan reguler, untuk pencairan instan estimasi waktu ± 15 menit, sedangkan untuk pencairan reguler transaksi sebelum jam 12 siang akan masuk di jam 7-8 malam, jika lewat jam 12 siang pencairannya H+1. Untuk besaran feenya sendiri, pada pencairan instan fee yang saya peroleh sebesar 10% sedangkan untuk pencairan reguler fee yang saya peroleh sebesar 8%. Dan dasar saya menentukan besaran fee itu karena resiko jasa gestun itu tinggi seperti penutupan akun *shopeepaylater* karena memang kegiatan gestun *shopeepaylater* ini kan melanggar syarat dan ketentuan dari *shopeepaylater* sendiri.”⁷¹

Hal tersebut juga dijelaskan oleh SA selaku konsumen aesteticcloud, yang menyatakan bahwa :

“Saya disini sebagai konsumen aesteticcloud, cara untuk bertransaksinya sebenarnya seperti kita membeli barang di *e-commerce*, pertama saya menghubungi pemilik jasa melalui WA, kemudian setelah itu saya diberitahu persyaratannya dan kemudian langsung diarahkan ke toko yang ada di shopee, kemudian saya mencekout barang yang ada di toko aesteticcloud dengan besaran harga yang ingin saya cairkan, kemudian saya membayar dengan menggunakan fitur shopee *paylater*, setelah terbayarkan pihak toko akan memproses pengiriman barang, akan tetapi barang yang saya beli ini tidak benar-benar dikirimkan atau akan mengirim barang kosong, setelah itu toko akan mengirimkan uang ke rekening saya tetapi sebelumnya sudah dipotong biaya administrasi. Untuk estimasinya sendiri, karena di aesteticcloud ini ada dua macam pencairan yaitu pencairan instan dengan estimasi waktu ± 15 menit dan pencairan reguler H+1, untuk saya sendiri biasanya memilih yang pencairan reguler karena potongan feenya lebih sedikit sekitar 8%.”⁷²

⁷¹ AH, diwawancara oleh peneliti pada tanggal 10 Agustus 2024

⁷² CM, diwawancara oleh peneliti pada tanggal 1 September 2024

Hal tersebut juga dijelaskan oleh CM selaku konsumen dari aesteticcloud, yang menyatakan bahwa :


“Saya disini sebagai konsumen aesteticcloud, pertama saya ngechat via WA kemudian setelah direspon dan diberitahu persyaratan bertransaksi saya diarahkan ke toko yang ada di shopee untuk mencekout barang dengan besaran harga yang ingin saya cairkan, kemudian setelah saya cek out toko langsung memproses, toko akan mengirimkan barang tapi itu hanya sebuah rekayasa dan tidak benar-benar dikirim, untuk waktu pencairan karena saya biasanya memilih reguler jadi pencairan uangnya di H+1 dengan fee 8%, di aesteticcloud juga ada pencairan instan waktunya hanya ± 15 menit

Dari penjelasan para informan diatas dapat dikatakan bahwasannya ketika ada seseorang yang tertarik untuk melakukan gesek tunai melalui akun ini, kemudian orang tersebut menghubungi admin melalui *Direct Massage* dan menjadi *customer* yang selanjutnya akan mengikuti langkah-langkah gesek tunai yang diarahkan oleh admin. Akan tetapi sebelum admin memberikan langkah-langkah gesek tunai, admin akan memberikan *notes* kepada *customer* . Berikut ini *notes* gesek tunai pada akun “aesteticcloud” :

- a. Dilarang membahas gestun/pencairan apapun melalui chat/review/komen di *e-commerce*.
- b. Tidak menerima data berbeda untuk pencairan saldo.
- c. Estimasi pencairan instan 15-16 menit
- d. Estimasi pencarian reguler sebelum jam 12 siang masuk di jam 7-8 malam, lewat jam 12 siang pencairan reguler H+1

Setelah admin mengirimkan *notes* kepada *customer* dan telah disetujui, maka langkah selanjutnya admin memberikan langkah-langkah


gesek tunai. Langkah tersebut yaitu , admin mengirimkan link toko untuk melakukan pembelian kepada *customer*, kemudian *customer* melakukan pembelian seperti biasa dan menggunakan pembayaran melalui kredit. Setelah itu, kredit akan masuk ke akun toko gesek tunai admin, lalu admin akan mengirimkan barang “halus” seperti kardus kosong ataupun barang random seperti mie instan atau barang lainnya dan bukan barang yang sesungguhnya dengan tujuan untuk mengelabui pihak shopee. Akan tetapi, alih-alih mengirimkan barang, admin akan mengirimkan uang dari potongan limit kredit tersebut ke rekening *customer* yang sebelumnya sudah dipotong biaya administrasi.



Gambar 4.6
Alur Transaksi Gesek Tunai



Gambar 4.7
Cek out Barang



Gambar 4.8
Metode Pembayaran "Shopee Paylater"



Gambar 4.9
Pembayaran Berhasil

Berikut adalah penjelasan mengenai perjalanan barang pada jasa gesek tunai :

1. Proses awal
 - a. Konsumen melakukan pembelian barang melalui aplikasi shopee yang sebelumnya admin mengirimkan link tokonya
 - b. Konsumen memilih metode pembayaran menggunakan metode paylater
 - c. Konsumen melakukan konfirmasi pesanan ke admin
2. Proses Pengiriman
 - a. Admin melakukan pengemasan barang yang telah dipesan (barang random atau kardus kosong)
 - b. Barang dikirim ke alamat konsumen melalui kurir (JNE, J&T)
 - c. Konsumen memantau pengiriman barang melalui aplikasi

3. Proses Penyerahan

- a. Kurir menyerahkan barang ke alamat konsumen
- b. Konsumen melakukan konfirmasi ke admin bahwasannya barang sudah sampai
- c. Admin memproses uang yang sudah masuk ke toko
- d. Admin mentransfer uang ke konsumen melalui e-money atau bank

Dari penjelasan diatas, Kegiatan utang piutang dalam marketplace *Shopee Paylater* atau pinjaman uang elektronik telah banyak dilakukan oleh umat islam.

2. Problematika Sistem Transaksi Jasa Gesek Tunai Shopee *Paylater* Di Akun “aestheticloud”

Peneliti juga memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait problematika sistem transaksi jasa gesek tunai di akun *aestheticloud*, penulis menanyakan tentang latar belakang seseorang menggunakan jasa gesek tunai, khususnya di akun *aestheticloud* ?

Hal tersebut dijelaskan oleh AH selaku pemilik akun *aestheticloud*, yang menjelaskan bahwa :

“Menurut saya mengapa orang-orang menggunakan jasa gesek tunai dikarenakan mereka mempunyai kebutuhan mendesak yang mengharuskan mereka mendapatkan uang yang cepat dan mudah dibanding mereka meminjam uang ke bank yang proses peminjamannya terlalu ribet dan lama, karena memang sebelumnya saya juga pernah menjadi konsumen jasa gesek tunai.”⁷³

Hal tersebut juga dijelaskan oleh SA sebagai konsumen dari *aestheticloud*, yang menjelaskan bahwa :

⁷³ AH, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 10 Agustus 2024

”Menurut saya karena saya sendiri juga mengalami alasannya karena memang tuntutan kebutuhan dan juga mendesak ditambah lagi pencairannya mudah dan cepat dibanding minjem di bank yang ribet terus juga persyaratannya banyak dan gak bisa cepet juga pencairannya.”⁷⁴

Hal tersebut juga dijelaskan oleh CM selaku konsumen aestheticloud, yang menjelaskan bahwa :

“Kalau menurut saya sendiri itu karena memang faktor dari kebutuhan karena saya sendiri menggunakan jasa gestun karena terdesak dan butuh dana cepet, kalau saya meminjam ke bank itu lama prosesnya dan juga ribet terlalu banyak persyaratannya dan pencairannya juga lama jadi ya lebih memilih menggunakan jasa gestun.”⁷⁵

Kemudian penulis juga menanyakan kepada narasumber terkait resiko yang diperoleh konsumen dalam menggunakan jasa gesek tunai. yang kemudian hal tersebut dijawab oleh AH selaku pemilik akun aestheticloud, yang menjelaskan bahwa :

“Menurut saya sebagai seorang penyedia jasa gestun resiko yang diperoleh konsumen sendiri terletak pada beban hutangnya, jadi semakin besar utang akan semakin besar juga beban hutangnya apalagi kalau konsumen tidak ada dana untuk membayar maka konsumen akan kesulitan dalam membayar hutangnya. Dan resiko jika konsumen tidak membayar tagihan maka Akun Shopee akan disuspend, konsumen akan dikenakan biaya penalti sekitar 5% dari jumlah tagihan, yang akan terus bertambah seiring berjalannya waktu pelunasan. Selain itu, konsumen juga akan dikenakan bunga sebesar 2.95% per bulan, peluang guna meningkatkan batas penggunaan Shopee *Paylater* akan mengalami pengurangan. Dan resiko yang diperoleh konsumen apabila shopee mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pengguna maka shopee akan melakukan penghilangan fitur *spaylater* pada akun pengguna dan tidak bisa digunakan lagi.”⁷⁶

⁷⁴ SA, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 25 Agustus 2024

⁷⁵ CM, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 1 September 2024

⁷⁶ AH, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 10 Agustus 2024

Hal tersebut juga disampaikan oleh SA selaku konsumen aestheticloud, yang menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk resiko yang saya peroleh dan saya rasakan sebagai seorang konsumen ada di beban hutang saya, karena setelah saya melakukan jasa gestun maka saya mempunya tanggungan hutang yang harus saya bayarkan ditanggal yang sudah ditentukan dan yang menjadi kendala kalau saya sedang tidak punya uang otomatis saya tidak bisa membayar dan itu pasti menunggak, dan kalau saya tidak membayar di tanggal yang sudah ditentukan maka akun shopee saya akan di suspend dan saya akan dikenakan denda sebesar 5% dari pihak shopee, kemudian batas limit kredit saya akan mengalami pengurangan, kemudian shopee akan memblokir permanen fitur shopeepaylater di akun shopee saya apabila pihak shopee mendeteksi adanya penyalahgunaan pasa fitur *spaylater*.”⁷⁷

Hal tersebut juga disampaikan oleh CM selaku konsumen aestheticloud, yang menjelaskan bahwa :

“Resiko yang saya peroleh dari melakukan kegiatan transaksi gesek tunai shopeepaylater ada pada pembayarannya, karena kan setelah pencairan kredit berarti saya mempunyai tanggungan untuk membayar dan sering kali pada saat tanggal pembayaran saya sedang tidak mempunyai uang dan itu mengakibatkan saya tidak bisa membayar, alhasil mengakibatkan akun shopee saya disuspend terus juga saya dikenai denda sebesar 5% dan limit shopeepay saya juga menurun dan *spaylater* saya akan diblokir pihak shopee apabila saya ketahuan menyalahgunakan fitur *spaylater*.”⁷⁸

Dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber dapat dijelaskan bahwaannya latar belakang seseorang mengapa mereka menggunakan jasa gesek tunai karena disebabkan adanya kebutuhan yang mendesak, bisa untuk emenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan yang mendesak lainnya yang mengharuskan orang tersebut mendapatkan uang dengan cepat. Oleh karena itu, gesek tunai *paylater* menjadi salah

⁷⁷ SA, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 25 Agustus 2024

⁷⁸ CM, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 1 September 2024

satu alternative menerea untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah karena tidak membutuhkan persyaratan yang susah. akan tetapi perlu diingat bahwasannya gesek tunai *SPaylater* menyalahi aturan dan fungsi dari *SPaylater* itu sendiri yang mana pastinya aka nada resiko dan sanksi apabila terdeteksi akun tersebut melakukan pencairan kredit *SPaylater*. Adapun beberapa resiko yang akan dialami oleh konsumen antara lain konsumen akan memiliki tanggungan hutang yang arus dibayarkan pada waktu yang sudah ditentukan, akan tetapi jika konsumen menunggak dan tidak membayar tagihan tepat waktu *Spaylater* konsumen akan dinonaktifkan sementara oleh pihak shopee dan akan dikenai bunga sebesar 5% dari pihak shopee, kemudian apabila pihak shopee mendeteksi adanya penyalahgunaan pada fitur *spaylater* maka pihak shopee akan memblokir permanen fitur *spaylater* pada akun pengguna.

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme Sistem Transaksi Pada Jasa Gesek Tunai *Paylater* di Akun “aesteticloud”

a. Perspektif Hukum Positif

E-commerce yang ada di Indonesia yang menjadi tempat pelaksanaan transaksi gesek tunai yaitu Shopee, dan masih banyak lagi. Tentu aplikasi-aplikasi tertentu yang memiliki fitur *paylater* pada pilihan metode pembayaran. Seseorang yang menawarkan jasa gestun yaitu melakukan pemasaran dengan media sosial pribadinya atau media sosial yang memiliki banyak pengikut, dan dipasarkan dengan

tampilan design yang menarik sehingga menimbulkan kertertarikan untuk melakukan transaksi gestun. Selanjutnya dalam teori pemasaran, testimoni dikenal sebagai strategi ampuh untuk menarik minat konsumen. Ternyata, testimoni juga menjadi bagian dari bentuk promosi yang digunakan para penyedia jasa dalam menyebarkan bisnisnya dan sebagai bukti bahwa jasa yang ditawarkan bukan penipuan.

Dari segi aturan mengenai penggunaan layanan *Paylater*, para pihak yang terlibat telah memenuhi proses-proses yang ditentukan oleh penyedia layanan *Paylater*, seperti melakukan perbelanjaan, melakukan pembiayaan secara cicilan, namun ada hal yang tidak terjadi yaitu terjadi rekayasa perbelanjaan, karena link belanja yang dikirimkan admin gesek tunai adalah berupa barang yang tidak ada wujudnya sehingga menyalahi aturan syarat sebagai jual beli yang sah.

Praktik gestun yang dilakukan oleh para pihak ternyata mendapat larangan dari Bank Indonesia, karena dapat menimbulkan beberapa kerugian, baik customer, bank maupun Negara. Beberapa kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbulkan kredit macet Hal ini dikarenakan customer yang mencairkan limit kredit menjadi uang yang akan menggunakan uang tersebut ke kebutuhan lain seperti biaya hidup, berhutang maupun untuk biaya rekreasi, sedangkan untuk kedepannya customer tersebut masih diwajibkan membayar cicilan sehingga

apabila telat dalam membayar cicilan maka jumlah bunga akan semakin besar.

- 2) Rentan *money laundering* (pencucian uang) Dalam transaksi gesek tunai dapat digunakan oknum yang tidak bertanggung jawab atau aktivitas pencucian uang, serta dapat terjadi pencurian data.
- 3) Transaksi yang salah Layanan *Paylater* adalah pembiayaan yang digunakan untuk memudahkan seseorang dalam membeli produk barang secara kredit, bukan sebagai media gesek tunai atau pencairan uang. Sehingga dapat menimbulkan hutang yang semakin tinggi.⁷⁹

Perlu diketahui, Gestun Shopee *Paylater* dilakukan oleh jasa pihak ketiga, bukan pihak resmi Shopee. Lantas, gestun Shopee *Paylater* apakah aman, bisa dikatakan bahwa gestun Shopee *Paylater* ini ilegal alias tidak dianjurkan oleh pihak Shopee sehingga tidak aman.⁸⁰ Sejauh ini sampai sekarang belum ada peraturan pelarangan gesek tunai pada *e-cusommers* padahal praktik tersebut sudah banyak sekali yang menjalankan dan menghimbau bahwa berbahaya, peraturan pelarangan mengenai gesek tunai baru ada dalam peraturan BI.

Bank Indonesia telah melarang pengguna kredit sebagai gesek tunai dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran

⁷⁹ Indah Hermiati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit", Skripsi Hukum Syariah, UIN Raden Intan (Lampung, 2018), 77

⁸⁰ <http://m.kumparan.com/berita-bisnis/gestun-shopee-paylater-apakah-aman-ini-jawabannya-lyzPZNRHKz/3> diakses 23 September 2024, pukul 19.43 WIB

dengan Menggunakan Kartu (APMK). Pasal 8 ayat (2) menyatakan “Acquirer wajib menghentikan kerjasama dengan pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan”. Dan pasal 8 ayat (3) menyatakan “Acquirer wajib melakukan tukar menukar informasi atau data dengan seluruh acquirer lainnya tentang pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan dan mengusulkan pencantuman nama pedagang tersebut”.⁸¹ Peraturan tersebut digunakan untuk pengguna gesek tunai melalui kartu kredit, namun dapat digunakan menjadi acuan sebagai larangan gesek tunai melalui aplikasi yang menyediakan limit kredit dikarenakan kemajuan teknologi yang tinggi serta proses transaksi hampir sama seperti melalui kartu kredit.

Pada praktek gesek tunai berpotensi menjerat pemilik kartu kredit dalam pinjaman akan berakhir menjadi kredit yang bermasalah. Hal tersebut selain merugikan konsumen, juga dapat merugikan *Non Performing Loans (NPL)* bagi perbankan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Selain itu gestun juga dapat dimanfaatkan bagi oknum tertentu untuk kegiatan pencucian uang. Transaksi gestun juga dapat mengakibatkan kesalahan persepsi terhadap tujuan dari kartu kredit yaitu untuk alat pembayaran, bukan fasilitas kredit dalam bentuk uang tunai.⁸²

Peraturan tentang penyalahgunaan kartu kredit secara spesifik pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi

⁸¹ Peraturan Bank Indonesia No.11/11/pbi/2009 pasal 8 ayat 2 dan 3

⁸² <http://infobanknews.com/asosiasi-akui-masih-ada-merchant-nakal-layani-gestun/> diakses pada tanggal 3 November 2024

Elektronik No 11 Tahun 2008 mengatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan elektronik dalam suatu computer dan atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain.”⁸³

Dalam praktik gestun *Spaylater*, pengguna memanfaatkan sistem elektronik *e-commerce* untuk melakukan transaksi fiktif dengan tujuan mencairkan limit *paylater* menjadi uang tunai. meskipun praktik ini mungkin tidak selalu melibatkan intersepsi data milik orang lain, layanan *paylater* dan *e-commerce* yang digunakan sebetulnya diakses dengan cara yang tidak sesuai dengan kebijakan penggunaan platform. Hal ini yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan sistem transaksi elektronik dan bahkan dianggap sebagai manipulasi data dalam transaksi.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penyalahgunaan kartu kredit (*carding*) termasuk dalam Pasal 362 KUHP, yang merumuskan tentang tindakan pencurian, pemalsuan dan penipuan. Berdasarkan Pasal 362 KUHP mengatakan bahwa "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Hukuman Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Namun sepertinya penerapan peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-

⁸³ Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pada bank umum masih sangat kurang. Terutama bagi nasabah jasa kartu kredit bank. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus kasus penyalahgunaan yang sampai masuk ke berbagai media, baik cetak maupun media elektronik.⁸⁴

Apabila ditinjau dari sudut pandang konsumen, jika terjadi penipuan oleh penjual maka pasal 378 KUHP dapat menjadi pilihan tentang penipuan *online*. Pada dasarnya penipuan *online* merupakan merupakan sebuah tindakan kejahatan yang sama dengan tindakan penipuan konvensional yang diatur dalam KUHP. Hanya saja yang menjadi pembedanya yaitu dari media yang digunakan. Penipuan *online* dalam *e-commerce* menggunakan penipuan dengan menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang bersifat konvensional dan nyata. Perlu diketahui bahwa, UU ITE dan perubahannya tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan maupun pasal tentang penipuan online. Namun, Pasal 378

KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan

⁸⁴ Stefanus Josia Lalamentik, *Penerapan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Kartu Kredit (Fraud) Menurut KUHPidana*, Vol 9 No 1 (Lex Crimen, 2020)

piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁸⁵

Meskipun transaksi *e-commerce* menyediakan kemudahan, keamanan akun pengguna tetap menjadi aspek yang sangat krusial yang harus diamati oleh para pebisnis. Hal tersebut terjadi karena transaksi perdagangan dilaksanakan melalui platform *e-commerce*, akan tetapi selaras dengan peraturan "Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)", "hak-hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang diatur dalam UUPK tetap berlaku dan tidak dapat diabaikan".⁸⁶

Menurut Pasal 4 angka 1 UUPK, "konsumen memiliki hak untuk merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa". Di sisi lain, pebisnis memiliki kewajiban, antara lain, untuk memperlakukan konsumen dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi, serta berkewajiban memberikan kompensasi, restitusi, dan/atau penggantian atas kerugian yang muncul sebagai hasil dari penggunaan, pemanfaatan, atau eksploitasi barang dan/atau layanan yang diperoleh melalui transaksi perdagangan.⁸⁷

Berdasarkan UUPK yang telah di jelaskan diatas, dapat dijelaskan bahwa pasal ini menggarisbawahi hak konsumen untuk

⁸⁵ Cut Marshanda Egifa, "Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Shopee *Paylater* dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Muamalah", Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

⁸⁶ Ahmad Bitsmar Ramadhan, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember) Skripsi : Uin Khas Jember, 2023

⁸⁷ Pasal 7 huruf c dan huruf f UUPK

mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Hal ini mencakup hak terlindungi dari praktik bisnis yang dapat merugikan, termasuk penipuan, manipulative data transaksi, atau pencairan limit kredit melalui cara-cara yang tidak sah atau tidak transparan. Dalam gesek tunai, mekanisme transaksi yang melibatkan pihak ketiga untuk mencairkan limit *paylater* menjadi uang tunai seringkali menciptakan transaksi fiktif, dimana pengguna secara teknis membeli barang tetapi hanya menerima sejumlah uang. Praktik ini berpotensi merugikan konsumen karena adanya ketidakpastian dan resiko yang akan diterima pengguna.

Mekanisme jasa gesek tunai (*gestun*) pada prinsipnya bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam regulasi keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka mengadakan perjanjian utang piutang di mana pemberi pinjaman memberikan dana kepada penerima pinjaman untuk digunakan secara produktif.⁸⁸ Namun, dalam praktik *gestun*, mekanisme transaksi tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan, karena alih-alih melibatkan perjanjian utang produktif yang transparan,

⁸⁸ Fifi Tafriyah Romadhiyah, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Penyalahgunaan Shopee Paylater Oleh Pihak Ketiga*, (NEM: 2024) 3

pengguna menggunakan fitur kredit atau *paylater* untuk mendapatkan uang tunai secara cepat, bukan untuk pembelian barang atau jasa yang sebenarnya. Transaksi ini menggunakan metode manipulasi yang sering melibatkan pihak ketiga, sehingga seolah-olah barang atau jasa dibeli, padahal tujuan utamanya adalah pencairan uang. Ini menciptakan transaksi fiktif yang dapat merugikan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan, karena bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan yang harus dipatuhi sesuai dengan regulasi OJK.

OJK juga menjelaskan bahwa gesek tunai *paylater* tidak memiliki pengawasan langsung, yang dapat berdampak pada skor kredit pengguna jika terjadi keterlambatan atau ketidakmampuan membayar. Selain itu, layanan ini sering kali melibatkan biaya jasa atau bunga yang cukup tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan beban utang bagi pengguna. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk melaporkan praktik gesek tunai *paylater* ilegal ini kepada OJK melalui layanan pengaduan resmi jika menemui penawaran yang mencurigakan.

b. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Al-Quran adalah sebagai sumber utama dalam islam yang memberikan prinsip-prinsip umum mengenai transaksi keuangan. Dalam pelaksanaan transaksi jasa gesek tunai *paylater* di akun

aestheticcloud menurut Hukum Ekonomi Syariah. Pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (al-Baqarah:275)⁸⁹

Dalam surah al-Baqarah dijelaskan bahwa segala transaksi harus menjauhi riba, karena Allah telah mengharamkannya. Allah telah menghalalkan jual beli karena menghasilkan keuntungan diantara keduanya yaitu penjual dan pembeli, sedangkan para riba hanya salah satu pihak yang mendapatkannya.

Dalam pelaksanaan gesek tunai *paylater* di akun aestheticcloud terdapat kerugian yang dirasakan oleh pembeli, yaitu dengan membeli uang sebesar Rp 500.000 yang harganya Rp 500.000, maka penjual

⁸⁹ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 3 November 2024

yang menyediakan jasa gesek tunai mendapatkan keuntungan 8% - 10% ,sememntara uang yang diterima pembeli sebesar ±Rp470.000 an , dan yang harus dibayarkan sebesar Rp 510.848 karena ditambahkan dengan biaya proteksi produk Rp 4.800, biaya layanan Rp 1.000, dan biaya penanganan Rp 5.000, dalam hal ini pembeli rugi sebesar ±Rp40.000.

Maka *kredit* uang pada aplikasi shopee dalam Islam tidak diperbolehkan. Yang membedakan antara kredit dengan cara bertatap muka dengan kredit melalui aplikasi shopee ini hanyalah masalah persetujuannya. Islam memperbolehkan kredit ini asalkan tidak merugikan kedua belah pihak dan dengan didasari niat yang baik. Akan tetapi, pada nyatanya kredit pada aplikasi shopee merugikan dapat merugikan satu pihak. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu akad, dan didalam rukun akad qardh yang telah dijelaskan dalam akad qardh harus jelas sighthat (ijab dan Kabul atau serah terima), objek akad (uang atau barang), pelaku akad yang terdiri atas pemberi pinjaman (muqrid), serta penerima pinjaman (muqtarid).

Dalam islam mempunyai akad utang piutang yang disebut dengan akad Qard. Akad tersebut dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam islam. Ada beberapa syarat dan rukun dalam akad Qard diantaranya :

1) Dua pihak yang melakukan utang piutang (*Aqid*)

Dalam akad Qard ini orang yang berhutang bebas untuk melakukan hutang piutang dengan tanpa adanya paksaan satu sama lain. Begitupun dalam melakukan pinjaman pada Shopee *Paylater* melalui jasa gestun atau tidak mereka melakukan dengan tanpa adanya paksaan sama sekali. mereka berhak memilih barang yang mereka mau dan melakukan perjanjian pembayaran tanpa adanya paksaan dari pihak Shopee.

2) Benda yang diperhitungkan (obyek utang)

Sesuai dengan akad Qard benda yang diperhitungkan harus jelas dan memenuhi syarat bahwa benda tersebut harus dapat dimiliki, dan diberikan kepada pihak yang berhutang dan terdapat perjanjian pembayaran. Begitupun di Shopee terdapat barang yang sudah jelas ada foto dan video barang yang akan dibeli melalui pembayaran *paylater* dan barang tersebut dapat dimiliki setelah melakukan pembayaran hingga dilakukan pengiriman oleh pihak Shopee. Namun berbeda dengan gestun, bukan barang yang diterima pembeli melainkan uang dalam bentuk dana. Namun uang sudah termasuk obyek berarti disini keduanya sudah termasuk dalam akad Qard.

3) *Ijab dan Qabul*

Syarat pihak yang berakad harus berakal, ada barang yang jelas, dan barang tersebut tidak haram. Orang yang berhutang paham dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sebelum melakukan

pembelian atau melakukan pinjaman melalui jasa gestun pihak yang bersangkutan telah melakukan konfirmasi terlebih dahulu dan itu termasuk ijab qabul pada aplikasi Shopee karena keduanya sama-sama menyetujui.⁹⁰

Dalam melakukan pinjaman online harus memenuhi rukun dan syarat berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Pinjaman pada Shopee *Paylater* sudah memenuhi rukun dan syarat pada akad Qardh yang dimana dilihat dari segi adanya kerelaan antara kedua belah pihak, adanya benda atau barang yang menjadi obyek yang diperjual belikan bagi pihak yang melakukan pinjaman Shopee *Paylater* melalui pembelian barang dan adanya nominal atau limit yang jelas pada pihak yang melakukan pinjaman melalui jasa gestun barcode *Paylater*, serta adanya konfirmasi antara kedua belah pihak dan sudah sesuai dengan akad Qardh. Jika kedua belah pihak sudah sama-sama setuju maka sudah terpenuhi syarat dan rukun Qardh.

Tetapi dalam penggunaan Shopee *Paylater* ini perlu ditinjau lagi karena ada perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya penggunaannya seperti hasil penelitian tentang sistem pembayaran *Paylater* dalam ekonomi Islam karena terdapat tambahan atau riba di dalamnya. Namun ada penelitian yang memperbolehkan karena akadnya jelas dan biaya tambahan dianggap sebagai biaya

⁹⁰ Retno Indah Puji Lestari, Masyhuri Mahfudz, Vol.7 No 1, *Jasa Gestun Sistem Baercode Di E-commerce Marketplace Shopee Prespektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan, 2023.

penanggungan, namun diharamkan karena semua bentuk taambahan dianggap riba dalam etika bisnis Islam. Hasil penelitian ini jika ada taambahan termasuk riba dan tidak diperbolehkan sehingga perlu dikaji mengenai taambahan pada pengguna Shopee *Paylater* serta penggunaan uang elektronik dalam Fatwa MUI.

Berdasarkan pada putusan DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah mengenai akad yang dipakai dalam tunggakan uang elektronik merupakan akad qard. Akad qard merupakan akad yang digunakan untuk menyalurkan tunggakan dari orang yang memegang uang elektronik kepada pencetak dengan adanya ketetapan kepada pencetak agar wajib untuk mengembalikan uang yang telah diperoleh kepada pemegang uang elektronik kapan saja sesuai waktu yang telah disepakati. Akan tetapi syarat dan ketentuan dalam praktik *Spaylater* tidak dipraktikan dan justru berlawanan dan berdampak pada syariah islam.⁹¹

Larangan terhadap praktik "gesek tunai" (gestun) pada layanan *paylater* berkaitan erat dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah. Dalam fatwa ini, DSN-MUI menekankan bahwa transaksi uang elektronik harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan unsur

⁹¹ Rahmatul Khasanah, Muannif Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi Ecommerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater*, Vol. 2 No. 2 (Jurnal Indragiri, 2022)

manipulatif lainnya yang melanggar prinsip syariah, seperti tadlis (penipuan) dan risywah (suap).⁹²

Gestun, terutama dalam konteks *paylater*, dianggap melanggar prinsip ini karena transaksi tersebut memfasilitasi pencairan dana dengan mekanisme kartu kredit atau layanan *paylater* yang berbunga, dan kemudian uang tunai yang diperoleh sering kali dikenakan biaya tambahan. Praktik ini dapat mengandung unsur riba dan ketidakjelasan yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. DSN-MUI dalam fatwa ini menetapkan bahwa uang elektronik harus digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, bukan untuk praktik spekulatif atau transaksi yang berpotensi merugikan pihak lain.

Menurut *ketentuan* fatwa ini, hubungan antara penerbit dan pemegang uang elektronik adalah dengan akad *wadi'ah* (titipan) atau *qardh* (pinjaman), bukan untuk digunakan sebagai sarana pencairan uang tunai melalui cara tidak langsung atau spekulatif. Transaksi harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak secara finansial.

Spaylater dengan sengaja dibentuk oleh perusahaan shopee dengan maksud untuk memperoleh keuntungan perseorangan, didapat dari tunggakan *para* konsumen. Bisa dikatakan bahwa tunggakan elektronik ini dibuat oleh pihak shopee sebagai salah

⁹² Novia Nengsih, *Analisis Terhadap Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Falss, BCA, Go Pay, dan Grab Pay)*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar)

satu strategi pemasaran yang bertujuan untuk mengambil hati konsumen agar shopee lebih menarik dari pada *e-commerce* lainnya.

Jadi *Spaylater* tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak diperbolehkan dalam islam karena adanya fitur yang bersifat riba yaitu *memperoleh* keuntungan atau laba dari konsumen walaupun tidak memiliki bunga pada saat pelunasan pertama sebelum jatuh tempo, akan tetapi sama saja *Spaylater* termasuk riba karena dari awal fitur ini sudah menentukan syarat yang terkait denda atau sanksi yang akan dikenakan pada saat konsumen melampaui batas tanggal atau terlambat dalam melunasi tagihan yang semua itu dapat dikatakan merupakan tujuan pertama shopee membuat fitur *Spaylater* demi mendapat keuntungan melalui konsumen.⁹³

Akad qard dalam syariah Islam diartikan sebagai akad pinjaman tanpa imbalan, yang mengharuskan pengembalian pokok pinjaman tanpa tambahan. Tujuan akad ini adalah untuk membantu sesama dengan prinsip sosial tanpa niatan keuntungan komersial. Dalam konteks ini, jasa gesek tunai (*gestun*) yang memanfaatkan layanan seperti Shopee *Paylater* dinilai bertentangan dengan prinsip qard karena pihak yang menyediakan jasa sering kali meminta tambahan keuntungan. Hal ini termasuk riba, sebab

⁹³ Rahmatul Khasanah, Muanif Ridwan, Vol 2 No 2, Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi *Ecommerce* Aplikasi Shopee dengan Metode *Paylater*, (Jurnal Indragiri Penelitian Multimedia, Juni 2022)

tambahan manfaat bagi pemberi pinjaman dalam akad qard dianggap riba dan dilarang dalam Islam.

Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mengatur ketentuan akad al-Qardh (utang) dalam *Islam*. Dalam fatwa ini, DSN MUI melarang adanya tambahan manfaat atau keuntungan dalam transaksi utang piutang. Salah satu kaidah yang dipegang adalah: “Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba,” sehingga praktik al-Qardh harus bebas dari unsur riba. Praktik gesek tunai menggunakan *paylater*, yang melibatkan pembiayaan dengan tambahan biaya atau manfaat bagi penyedia dana, dianggap bertentangan dengan prinsip al-Qardh ini. Karena itu, akad gesek tunai dengan model *paylater* ini berpotensi dianggap tidak sah dalam pandangan syariah.

Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung riba, *gharar* (ketidakpastian), dan spekulasi berlebihan dilarang. Beberapa ulama menilai bahwa jasa gesek tunai, apalagi yang mengenakan biaya atau bunga tambahan, termasuk kategori yang merugikan bagi nasabah dan melanggar prinsip-prinsip muamalah yang adil dalam Islam. Hal ini sesuai dengan landasan dari QS. Al-Baqarah ayat 245 dan 280.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Al-Baqarah [2]:245⁹⁴

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). Al-Baqarah [2]:280⁹⁵

Gesek tunai pada akun aestheticcloud ini melibatkan seseorang yang berperan sebagai penjual dalam sebuah marketplace dan customer sebagai seseorang yang membeli barang melalui sebuah market dari link market dari penjual tersebut. Praktek perilaku gesek tunai disitu juga menggunakan akad ijarah atau akad sewa menyewa yang menawarkan jasa transaksi gesek tunai dengan pembayaran menggunakan potongan dari jumlah gesek tunai yang dicairkan sebagai biaya administrasi.

Islam mengajarkan konsep hubungan sosial yang disebut muamalah. Muamalah berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Salah satu aktivitas dalam muamalah adalah ijarah. Ijarah bermakna kontrak dari jasa atau manfaat yang

⁹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 3 November 2024

⁹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 3 November 2024

mempunyai nilai ekonomis, diketahui, sah, dan diserahkan kepada orang lain menggunakan imbalan yang diketahui. Berdasarkan latar belakang yang peneliti jelaskan akad ijarah melibatkan pertukaran dengan kompensasi tertentu.

Menurut madzhab Syafi'i, ijarah adalah suatu akad yang mengalihkan hak untuk menggunakan suatu produk atau jasa melalui sewa tanpa terjadi pengalihan kepemilikan atas produk itu sendiri. Ijarah atau sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan tolong menolong dimana terdapat pihak penyewa dan pihak yang memiliki barang sewaan atau jasa yang disewakan dimana terdapat upah sebagai imbalan atas apa yang disewakan. Salah satu praktik ijarah adalah praktik jasa gesek tunai Shopee *Paylater* pada akun aestteicloud yang mana objek dalam praktik ini yaitu berupa pekerjaan (Ijarah 'ala al-'amal). Dalam hal ini penyedia jasa menawarkan jasanya guna mencairkan limit kredit *Paylater* melalui aplikasi Shopee. Dalam praktik sewa menyewa terdapat tata cara atau sistem yang berlaku sesuai dengan hukum dan norma yang telah ditetapkan, baik menurut hukum Islam maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nafsu memotivasi seseorang untuk memaksimalkan keuntungan sering kali mendorong seseorang untuk menggunakan cara-cara yang tidak jujur, seperti menipu mengenai proses bertransaksi, memanipulasi transaksi sewa menyewa, dan memanipulasi kualitas barang. Tindakan-tindakan seperti ini pada akhirnya berdampak negatif mpada ekonomi dan

masyarakat secara keseluruhan. Pada transaksi jasa gesek tunai di Shopee *Paylater* di akun *aestheticcloud* penyedia jasa mempunyai beberapa keuntungan yaitu, selain penyedia jasa menawarkan jasanya kepada orang lain, ia juga mendapat keuntungan dari produk yang di jualnya. Karena produk-rodruk tersebut kembali ke penyedia jasa. Hal tersebut tentu saja sangat menguntungkan bagi para penyedia jasa.

Dalam suatu akad ijarah, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi tersebut dapat dianggap sah, yaitu: sighthat (ijab qabul), orang yang berakad, dan objek akad.⁹⁶ Pada pembahasan ini untuk mengetahui sah atau tidaknya akad ijarah maka ada beberapa hal yang harus dianalisis yaitu:

1) Sighthat (Ijab dan Qabul)

Sighthat yaitu tercapainya ijarah dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah suatu akad atau serah terima dengan unsur kerelaan atau ridha yang disepakati kedua belah pihak. Disyaratkan pula dalam sighthat adanya kesesuaian antara qabul dengan ijab, tidak ada pemisah yang lama antara keduanya diam atau perkataan asing yang tidak ada kaitannya dengan akad. Dalam jasa gesek tunai Shopee *Paylater* di akun *aestheticcloud* yang menjadi unsur utama dalam ijab dan qabul adalah transaksi gesek tunai. Ijab terjadi ketika penyedia jasa menawarkan jasanya berupa gesek tunai Shopee *Paylater* kepada konsumen melalui sosial media

⁹⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm 12

berupa whatsapp dan instagram. Sedangkan qabul adalah ketika pengguna jasa/konsumen menyetujui semua informasi dan ketentuan transaksi yang dijelaskan oleh penyedia jasa lalu konsumen melakukan pembelian barang di Shopee dengan metode pembayaran *Paylater*.

2) Orang yang berakad

Orang yang berakad adalah orang yang melakukan ijab dan qabul (mu'jir dan musta'jir), baik mu'jir maupun musta'jir itu sendiri ataupun diwakilkan, serta orang yang melakukan akad harus sudah cukup umur serta sehat jasmani dan rohani.⁹⁷ Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad ijarah, sebagai berikut:

- a) Baligh, berakal sehat, dan memiliki kecakapan untuk melakukan tasharruf atau mengendalikan harta. Akad ijarah tidak sah jika pihak penyewa adalah anak di bawah umur atau mengalami gangguan jiwa.
- b) Pihak yang berakad harus memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, dimana penyewa memiliki kemampuan untuk membayar sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa
- c) Adanya saling rela, akad ijarah menjadi tidak sah apabila terdapat unsur paksaan

⁹⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenada Media,2012), hlm 12

- d) Kedua belah pihak harus mengetahui manfaat barang yang disewa dan tujuan penyewaan tersebut.
- e) Imbalan sewa atau upah harus jelas, pasti, dan bernilai.

Imbalan tidak boleh berupa barang yang menjadi objek manfaat dari ijarah. Dengan demikian, pihak yang berakad dalam praktik jasa gesek tunai ini telah memenuhi syarat dan rukun ijarah dalam Islam untuk subyek ijarah yaitu penyedia jasa (ajir) dan pengguna jasa (musta'jir) yang mana kedua belah pihak cukup umur untuk melakukan akad ijarah. Pada transaksi jasa gesek tunai Shopee *Paylater* di akun aestheticcloud ini, baik mu'jir maupun musta'jir memenuhi syarat untuk melakukan akad ijarah, yaitu mumayyiz, baligh, dan berakal. Sehingga transaksi sewa menyewa antara keduanya mengenai jasa gesek tunai Shopee *Paylater* dengan syarat dan ketentuan serta harga yang disepakati oleh kedua belah pihak telah memenuhi syarat orang yang berakad.

3) Objek Akad

Objek akad adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Dalam akad ijarah, Syarat yang berkaitan dengan objek akad pada ijarah adalah objek akad yang akan disewakan harus jelas dan memiliki manfaat, objek ijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya, objek ijarah haruslah sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Maka dalam hal ini

objek akad pada praktik jasa gesek tunai Shopee *Paylater* berupa transaksi dalam bentuk usng tunai dan imbalan (fee).

Gesek tunai melibatkan seseorang yang berperan sebagai penjual dalam sebuah marketplace dan customer sebagai seseorang yang membeli suatu barang melalui sebuah link market dari penjual tersebut.

Dalam prosesnya, penjual lebih banyak mengumumkan transaksi gesek tunai melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, maupun Facebook. Praktik perilaku gesek tunai disitu menggunakan akad ijarah atau akad sewa menyewa dengan menawarkan jasa transaksi gesek tunai *dengan* pembayaran menggunakan pemotongan dari jumlah gesek tunai yang dicairkan sebagai biaya administrasi.

Akad ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukum yang di atur dalam syariat islam. Allah menjelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:⁹⁸

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya :dan apabila kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan

⁹⁸ Kholid Irfani, "Dalil Al-Qur'an tentang Akad Ijarah", <https://tafsiralquran.id/dalil-al-quran-tentang-akad-ijarah-sewa-menyewa> (diakses pada 6 September 2024).

Akad ijarah merupakan akad yang dibolehkan dalam islam karena termasuk akad yang berdasarkan saling tolong-menolong sesama manusia. Dalam praktek gesek tunai, para pelaku *menyalahgunakan* sistem kredit *Paylater* guna mencari cara untuk mendapatkan uang secara instan, dan mencari secara online melalui media sosial yang menawarkan jasa gesek tunai. Dalam praktik gesek tunai, terdapat 2 poin yang dapat diambil, yaitu:

- 1) Perjanjian sewa jasa gesek tunai Perjanjian sewa dalam gesek tunai tersebut tidak adanya perjanjian khusus secara tertulis, melainkan hanya cukup dengan menghubungi admin gesek tunai melalui akun media sosial aestheticloud, lalu pihak admin yang akan melakukan proses transaksi gesek tunai dan mencairkan uang customer. Adapun rukun dan syarat yang terjadi adalah sebagai berikut:⁹⁹
 - a) Mu“jir sebagai admin gesek tunai, dan musta“jir sebagai customer yang menyewa jasa gesek tunai.
 - b) Shigat atau ijab qabul anatar kedua pihak dalam bertransaksi melalui media sosial.
 - c) Ujrah, dengan memotong hasil gesek tunai sebagai biaya administrasi. Jumlah ujrah atau upah berbeda setiap aplikasi penyedia *Paylater*, semakin baik sistem keamanan aplikasi, semakin tinggi upah yang didapatkan.
 - d) Manfaat, memiliki manfaat untuk kedua belah pihak.

⁹⁹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Simbiosa Rekatam Media, 2017)

2) Praktik sewa jasa gesek tunai Praktik sewa jasa gesek tunai terjadi setelah calon customer menghubungi admin gesek tunai untuk dimintai melakukan gesek tunai guna mencairkan limit kredit dari aplikasi calon customer. Hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- a) Admin gesek tunai memiliki akun media sosial untuk mempromosikan jasa gesek tunai.
- b) Customer yang dalam hal ini membutuhkan uang, mendapatkan informasi dari seorang teman, setelah dirasa tepat maka selanjutnya akan menghubungi admin gesek tunai.
- c) Musyawarah melalui media sosial untuk membahas transaksi, aplikasi apa yang digunakan, berapa limit kredit yang dimiliki, dan biaya administrasi.
- d) Setelah setuju dengan semuanya, maka admin mengirimkan link rekayasa belanja kepada customer dan melakukan perbelanjaan seperti biasa.

Dari ilustrasi diatas, dapat ditinjau bahwa akad ijarah yang digunakan dalam transaksi gesek tunai adalah akad ijarah pada umumnya dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah. Adanya penyewaan jasa, ada yang menyewa jasa, dilakukan secara musyawarah kedua belah pihak melalui media sosial, serta kedua pihak melakukan secara suka rela dan tanpa paksaan.

Dari segi aturan mengenai penggunaan *paylater*, para pihak yang terlibat tidak memenuhi proses-proses yang ditentukan oleh penyedia layanan *Paylater*, seperti melakukan perbelanjaan, karena link belanja yang di kirimkan oleh admin gesek tunai adalah berupa barang yang tidak ada wujudnya sehingga menyalahi aturan syarat jual beli yang sah.

Dalam dunia keuangan modern, salah satu praktik yang sering dipertanyakan dalam perspektif syariat adalah jasa gesek tunai atau yang lebih dikenal dengan istilah *gestun*. Secara sederhana, *gestun* adalah proses pencairan uang tunai menggunakan kartu kredit melalui alat EDC (Electronic Data Capture). Namun, yang menjadi perhatian adalah modus yang digunakan dalam praktik ini, di mana transaksi sering kali dikamufleskan sebagai pembelian barang atau jasa untuk menghindari beban biaya atau bunga tinggi dari penarikan tunai langsung.¹⁰⁰

Dari sudut pandang syariat, praktik seperti ini sering dikaitkan dengan konsep *hilah* atau siasat hukum. *Hilah* merujuk pada cara atau metode untuk menghindari aturan syariat dengan mencari celah tertentu, meskipun esensi atau tujuan dari tindakan tersebut tetap melanggar prinsip dasar syariat. Dalam konteks *gestun*, *hilah* dilakukan dengan menyamarkan transaksi tunai

¹⁰⁰ Lukman Aji Pratama, *Perpektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekayasa Jual Beli Dalam Praktik Gestun Shopee Paylater Studi Kasus Pada Toko GC-Things*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 59

menjadi seolah-olah pembelian barang atau jasa. Faktanya, tidak ada barang atau jasa yang diperjualbelikan; yang terjadi adalah pencairan dana kartu kredit dengan tambahan potongan biaya tertentu. Islam melarang tegas segala bentuk riba. Dalam praktik gestun, potongan biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa seringkali menyerupai bunga, yang secara substansi sama dengan riba. Selain itu, transaksi fiktif yang dilakukan untuk menyamarkan pencairan dana tunai bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam jual beli yang diajarkan oleh syariat.

Islam menegaskan bahwa tujuan hukum syariat harus dijaga, bukan disiasati. Dalam hal ini, *hilah* yang digunakan untuk mengakali hukum syariat dianggap sebagai tindakan yang merusak tujuan hukum itu sendiri. Sebagai contoh, meskipun secara lahiriah gestun terlihat seperti transaksi jual beli, esensinya adalah pinjaman uang dengan tambahan biaya yang menyerupai riba.

Dalam Islam, ada dua kaedah fiqh yang relevan untuk menilai praktik ini:

- 1) *Al-'Ibrah bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani*
(Yang diperhitungkan adalah tujuan dan makna, bukan semata-mata lafaz dan bentuknya). Berdasarkan kaedah ini, meskipun gestun dikemas sebagai transaksi jual beli, niat dan tujuan utamanya tetap dihitung sebagai pinjaman berbunga, yang hukumnya haram.

2) *Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat). Gestun, yang berpotensi mendorong orang terjebak dalam hutang riba dan transaksi tidak jujur, lebih banyak membawa kerugian dibandingkan manfaatnya.¹⁰¹

Jual beli (*al-bai'*) adalah salah satu aktivitas muamalah yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, jual beli dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariah. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi.

Dalam islam, jual beli bisa dikatakan sah secara *syara'* jika memenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Pada ketentuan mengenai rukun dan syarat jual beli terdapat perbedaan antara ulama Hanafiyah dan Juhur ulama. Rukun jual beli menurut kalangan Hanafiyah hanya terdapat satu, yakni ijab dan qabul (ungkapan menjual barang dari

penjual dan ungkapan membeli barang dari pembeli). Kalangan Hanafiyah menganggap hal dasar yang menjadi poin terpenting dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.

Tetapi, unsur kerelaan hanya diketahui oleh masing-masing pihak tanpa pihak lain mengetahui dan unsur kerelaan tersebut terletak pada hati dan msulit untuk panca indera, maka perlu diindikasi untuk menunjukkan kerelaan dari kedua pihak untuk melakukan transaksi jual beli

¹⁰¹ Andi Ardiyan Mustakim, Abdul Khoir, *Rekayasa Legalitas Akad Mukhabarah dalam Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura*, (Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law, 2023) 215

ditunjukkan dalam proses ijab dan qabul, yang mana tergambar melalui cara saling memberikan barang dan harga.¹⁰²

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terbagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad atau *al-uta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) *Sighat* (lafadz ijab qabul)
- 3) *M'aqud 'alaih* (barang yang diperjual belikan)
- 4) Nilai tukar pengganti barang/harga

Adapun syarat yang dinyatakan jual beli yang dinyatakan oleh jumhur ulama, yaitu:

- 1) *Al-uta'qidain* (orang yang berakad), orang yang berakad meliputi penjual dan pembeli.
- 2) *Sighat* (syarat perihal ijab qabul) ijab qabul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang berakad.
- 3) Syarat-syarat *shighat* antara lain :harus jelas pengertiannya, mharus bersesuaian antara ijab dan qabul dalam perjanjian.

- 4) *Ma'qud 'alaih* (Barang yang diperjual belikan) syarat barang yang diperjua belikan antara lain :
 - a) Barang harus ada
 - b) Barang harus tetap dan bernilai artinya barang yang memiliki nilai manfaat, dapat dimanfaatkan, atau memiliki nilai tukar

¹⁰² Ikti,Dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava media, 2018), 81

- c) Barang tersebut dimiliki. Barang yang tidak dimiliki sendiri tidak bisa diperjual belikan karena status barang tersebut belum jelas
 - d) Barang bisa diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung
 - e) Barang yang diperjual belikan merupakan barang yang suci
- 5) Nilai tukar pengganti barang/harga, menurut ulama fiqih, syarat yang berlaku untuk nilai tukar barang ada tiga, yakni:
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Dapat diserahkan pada waktu akad
 - c) Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling menukar barang yang dijadikan alat penukaran tersebut harus tidak bertentangan secara syara'.¹⁰³

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa praktek gesek tunai sering kali tidak memenuhi rukun dan syarat jua beli karena sifat transaksinya yang fiktif. Dalam gestun, tidak ada barang atau jasa nyata yang diperjual belikan, melainkan hanya rekayasa untuk mencairkan dana tunai dari kartu kredit atau layanan paylater. Hal ini melanggar prinsip dasar dalam islam, yaitu keberadaan barang nyata dalam jual beli. Selain itu, praktik

¹⁰³ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: PT. Puataka Rizki Putra, 1999), 27 masalahn terkait praktek jasa

ini sering kali mengandung penipuan (tadlis), yang mana transaksi direkayasa untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan aturan. Biaya tambahan yang dikenakan oleh penyedia jasa gestun juga berpotensi mengandung unsur riba, yang secara tegas dilarang dalam islam.

2. Problematika Sistem Transaksi Jasa Gesek Tunai *SPaylater* di Akun “aestheticloud”

Dari hasil data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa latar belakang seseorang menggunakan layanan jasa gesek tunai *SPaylater* dikarenakan adanya sebuah kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Oleh karena itu, gesek tunai *SPaylater* menjadi salah satu alternatif mereka untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah karena tidak membutuhkan persyaratan yang susah disbanding dengan meminjam di bank yang mana membutuhkan persyaratan dan waktu yang lama. Akan tetapi, perlu diketahui bahwasannya pencairan limit kredit *SPaylater* merupakan sebuah penyalahgunaan dari fungsi *SPaylater* itu sendiri.

Adapun beberapa resiko yang akan diterima oleh konsumen apabila melakukan penyalahgunaan tersebut antara lain konsumen akan memiliki tanggungan hutang yang harus dibayarkan pada waktu yang sudah ditentukan, akan tetapi jika konsumen menunggak dan tidak membayar tagihan tepat waktu, maka *SPaylater* konsumen akan dinonaktifkan sementara oleh pihak shopee dan akan dikenai denda sebesar 5%

kemudian apabila pihak shopee mendeteksi adanya penyalahgunaan pada fitur *shopeepaylater* maka pihak shopee akan memblokir *shopeepaylater* pada akun konsumen secara permanen.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, penulis akan mengkaji berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah, sebagai berikut:

a. Perspektif Hukum Positif

Analisis dari segi hukum positif terhadap problematika sistem jasa gesek tunai *SPaylater* dapat dilakukan dengan merujuk pada beberapa regulasi yang relevan di Indonesia. Beberapa ketentuan hukum yang terkait antara lain :

Berdasarkan pasal 4 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan “hak konsumen untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang/jasa.”¹⁰⁴

Pasal ini mengatur hak-hak konsumen yang meliputi :

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan.

Shopee berkewajiban memberikan informasi yang transparan terkait penggunaan fitur, termasuk ketentuan pembayaran, bunga, dan denda, serta resiko penonaktifan akun jika adanya pelanggaran. Konsumen berhak menerima informasi ini secara lengkap agar dapat

¹⁰⁴ UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsmen

membuat keputusan yang tepat dan memahami konsekuensi yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan layanan.¹⁰⁵

Pasal 19 menyebutkan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab terhadap ganti rugi jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam memberikan layanan. Pada pasal ini mengatur bahwa tanggungjawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam layanan yang diberikan kepada konsumen. Apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi yang lengkap atau akurat sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi. Namun dalam hal penyalahgunaan fitur oleh konsumen, shopee memiliki hak untuk mengambil langkah pencegahan, seperti memberikan denda atau memblokir akses konsumen sebagai bentuk pengadilan resiko¹⁰⁶

Ketentuan ini penting dalam industry pinjam meminjam berbasis teknologi seperti Shopee *Paylater*, dimana perusahaan *fintech* harus memastikan bahwa syarat dan ketentuan layanan di jelaskan secara transparan untuk mencegah kesalahpahaman dan potensi penyalahgunaan fitur. Dengan ini konsumen dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka saat menggunakan layanan tersebut.

¹⁰⁵ Firyaaal Shabrina Izazi dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi e-commerce Melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, Vol 1 No 2 (Leuser: Jurnal Hukum Nusantara,2024) 11

¹⁰⁶ Firyaaal Shabrina Izazi dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi e-commerce Melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, Vol 1 No 2 (Leuser: Jurnal Hukum Nusantara,2024) 11

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur berbagai aspek dalam industry *fintech*, khususnya untuk layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi, termasuk transparansi informasi, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta perlindungan konsumen.¹⁰⁷ POJK 77/2016 mengharuskan penyelenggara *fintech* memberikan informasi transparan terkait biaya, bunga, dan penggunaan layann. Dalam layanan *SPaylater*, fitur kredit dimaksudkan untuk membeli barang dan bukan sebagai metode pencairan uang tunai. transaksi gestun dengan *SPaylater* dapat dianggap sebagai penyalahgunaan fitur kredit, dimana konsumen menerima uang tunai ali-alih produk yang sebenarnya. Penyalahgunaan ini menimbulkan resiko yang tidak transparan, rutama jika jasa gestun melibatkan biaya tambahan atau bunga tersembunyi yang tidak diberitahukan secara jelas kepada konsumen.¹⁰⁸

Sistem gestun melalui *SPaylater* memungkinkan pengguna untuk mengakses uang tunai yang sebenarnya berada diluar kapasitas kredit yang dimaksud oleh Shopee. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, konsumen mungkin tidak mempertimbangkan kemampuan mereka untuk membayar kembali dana tersebut sesuai jadwal. Hal ini meningkatkan resiko bermasalah karena gestun seringkali dilakukan

¹⁰⁷ Fifi Tafrihah Romadhiyah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Penyalahgunaan Shopee Paylater Oleh Pihak Ketiga*, (Bojong Pekalongan: PT.Nasya Exanding Managemen, 2024) 3

¹⁰⁸ Panca Galuh Ratnasih, Catur Galuh, *Perlindungan Hukum Bagi Fintech Online*, Vol 4 No.2 (Indonesia Jurnal Of Economy, Bisnis, Entrepreneurship and Finance, 2024) 461

oleh pengguna yang membutuhkan uang cepat untuk kebutuhan konsumtif dan bukan untuk membeli produk secara sah. Akibatnya, beban utang konsumen bisa meningkat dengan cepat, terutama jika konsumen tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, yang akan mengakibatkan denda dan bunga keterlambatan.

POJK 77/2016 dirancang untuk memberikan perlindungan konsumen, termasuk transparansi biaya dan bunga, serta pengamanan dari praktik yang merugikan. Namun dalam praktiknya, konsumen yang menggunakan jasa gestun SPaylater beresiko mengalami kerugian finansial tambahan, terutama jika gestun dikenakan biaya administrasi tinggi atau bunga yang lebih besar dari yang diharapkan. Selain itu, konsumen mungkin tidak menyadari bahwa tindakan ini melanggar ketentuan penggunaan SPaylater yang dapat berujung dengan pemblokiran akun mereka.

Jasa gestun melalui SPaylater juga melanggar kebijakan internal Shopee yang dirancang untuk mengawasi penggunaan SPaylater hanya untuk pembelian di platform mereka. Shopee sendiri memiliki hak untuk menonaktifkan layanan SPaylater jika ditemukan praktik penyalahgunaan seperti gestun. Dalam POJK 77/2016, penyediaan layanan *fintech* seperti diharapkan memastikan bahwa penggunaan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dipantau secara ketat. Pengawasan yang tidak memadai terhadap praktik gestun dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap aturan dan menimbulkan resiko

reputasi bagi penyelenggara. Penyelenggara layanan berbasis teknologi juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi konsumen. Dalam transaksi gestun, terutama ketika dilakukan oleh pihak ketiga, data konsumen yang diambil dapat disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin. Pengguna jasa gestun bisa saja memberikan informasi akun mereka kepada pihak ketiga untuk memproses gestun yang mengakibatkan resiko kebocoran data dan penggunaan data secara illegal.¹⁰⁹

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dalam suatu computer dan/ atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.” Jika dikaitkan dengan jasa gesek tunai melalui *Spaylater*, terdapat beberapa problematika yang relevan dengan ketentuan ini, terutama dalam hal penggunaan sistem elektronik shopee tanpa izin atau untuk tujuan yang tidak sah.¹¹⁰

Layanan *SPaylater* disediakan oleh shopee untuk tujuan pembelian barang atau layanan di platformnya dan bukan untuk pencairan dana tunai. dalam praktik gestun, konsumen dan penyedia

¹⁰⁹ Panca Galuh Ratnasih, Catur Galuh, *Perlindungan Hukum Bagi Fintech Online*, Vol 4 No.2 (Indonesia Jurnal Of Economy, Bisnis, Entrepreneurship and Finance, 2024) 463

¹¹⁰ Gunawan dkk, *Analisis Kasus Penipuan Online Berkedok Hadiah di Platform Keuangan Digital*, Vol 6 N. 1 (Edulaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudencial, 2024) 65

jasa gestun berpotensi menggunakan fasilitas ini dengan cara yang bertentangan dengan kebijakan shopee. Meskipun tidak termasuk “penyadapan” dalam pengertian teknis, tetapi tindakan ini bisa dianggap sebagai pemanfaatan sistem elektronik. Praktik ini menyimpang dari kebijakan penggunaan sistem elektronik *SPaylater* dan mengabaikan syarat yang ditetapkan shopee sebagai pemilik sistem. Meski secara langsung tidak mencakup intersepsi komunikasi, penggunaan yang tidak sah dapat merugikan shopee dan melibatkan data pengguna dalam transaksi yang melanggar ketentuan.

Dalam transaksi gestun, konsumen seringkali menyerahkan informasi pribadi atau detail akun *SPaylater* kepada pihak ketiga yang melakukan proses gestun. Dalam UU ITE Pasal 31 ayat (1), jika informasi ini disadap atau diakses tanpa izin, hal tersebut bisa dianggap melanggar privasi data konsumen dan sistem shopee sebagai penyedia layanan.

b. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan bahwa akad *qard* adalah pinjaman yang diberikan tanpa imbalan tambahan, dimana pinjaman hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman. Dalam akad *qard*, tidak diperbolehkan adanya tambahan atau denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran karena dianggap riba. Penggunaan fitur *SPaylater* dengan metode gesek tunai (gestun) beresiko bagi konsumen baik dari aspek finansial maupun dalam

hukum ekonomi syariah. Dalam praktiknya, gestun *SPaylater* yang tidak diizinkan oleh shopee mengandung beberapa potensi pelanggaran. Konsumen yang menggunakan *SPaylater* untuk gesek tunai dapat menghadapi konsekuensi, seperti penangguhan sementara hingga permanen atas akun mereka jika terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, denda sebesar 5% akan dikenakan bagi keterlambatan yang bisa menambah beban keuangan konsume.¹¹¹

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, layanan gestun *SPaylater* bisa dianggap melanggar prinsip syariah karena melibatkan unsur riba dalam bentuk biaya tambahan atau denda yang dikenakan. Dalam syariah, tambahan beban pada utang karena keterlambatan pembayaran digolongkan sebagai riba (*al-qard*) suatu prakti yang dilarang. *SPaylater* juga mengenakan biaya pemrosesan pada cicilan yang elibatkan dan melanggar persen, yang mana dianggap menimbulkan keuntungan dari pinjam dan melanggar prinsip *qard* dalam islam yang melarang pengambilan manfaat atas pinjaman.¹¹²

Penggunaan jasa gesek tunai (gestun) untuk Shopee *Paylater* melibatkan sejumlah risiko serius, baik dari aspek finansial maupun hukum, yang perlu dipahami sebelum mempertimbangkannya. Shopee *Paylater* memiliki ketentuan penggunaan yang ketat, dan transaksi fiktif melalui gestun dianggap sebagai pelanggaran aturan. Shopee

¹¹¹ Khairunnisa Handayani dkk, *Penggunaan Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Islam*, Vol. IX No. 1 (Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, 2024)

¹¹² Khairunnisa Handayani dkk, *Penggunaan Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Islam*, Vol. IX No. 1 (Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, 2024)

dapat mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan, sehingga pengguna berpotensi mengalami pemblokiran akun atau penghapusan limit kredit *Paylater* mereka.¹¹³ Hal ini dapat merugikan jika pengguna masih memiliki kebutuhan mendesak akan layanan kredit yang sah. Layanan gestun umumnya membebankan biaya tambahan atau bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Pada akun *aestheticcloud* sendiri biaya yang diberikan 8-10% bahkan pada jasa gestun lainnya biayanya bisa mencapai 10-15% dari jumlah dana yang dicairkan, yang pada akhirnya membebani pengguna dengan utang lebih besar. Selain itu, beberapa pengguna gestun melaporkan kesulitan membayar kembali utang mereka dan akhirnya terpaksa mengambil pinjaman lain untuk menutup cicilan, yang berisiko menambah beban utang secara signifikan.

Jika pengguna gagal melunasi utang dari hasil gestun, catatan kredit mereka dapat terdampak buruk. Sebagai akibatnya, ini dapat menyulitkan pengguna dalam memperoleh akses ke layanan keuangan resmi di masa mendatang. Secara keseluruhan, risiko-risiko ini menunjukkan bahwa penggunaan jasa gestun Shopee *Paylater* memiliki konsekuensi negatif yang lebih besar daripada keuntungan yang mungkin diperoleh. Sebagai alternatif, pengguna disarankan untuk menggunakan layanan resmi seperti Shopee Pinjam atau metode

¹¹³ <https://www.joglonesia.com/4255/cara-gestun-shopee-paylater-sendiri-risiko-dan-alternatif-aman/> diakses pada tanggal 3 November 2024

pembiayaan lain yang telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas terkait.¹¹⁴

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi jasa gesek tunai (*gestun*) *paylater* dianggap bermasalah karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti riba (bunga). Riba, atau tambahan nilai atas utang yang dianggap sebagai keuntungan tanpa dasar transaksi nyata, adalah salah satu larangan utama dalam ekonomi syariah. Dalam *gestun paylater*, pengguna sering kali dikenai biaya tambahan atau bunga yang tinggi jika tidak mampu melunasi pembayaran tepat waktu. Ini mengakibatkan adanya riba, di mana nilai yang harus dibayarkan lebih besar dari jumlah yang diterima secara tunai tanpa ada transaksi barang atau jasa yang sah. Larangan riba ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta dalam Fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa keuntungan yang diambil tanpa adanya transaksi nyata dianggap melanggar hukum syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹⁴ <https://bisnis.espos.id/ojk-tegaskan-tarik-tunai-paylater-tindakan-ilegal-ini-5-risiko-bagi-nasabah-1688596> diakses pada tanggal 3 November 2024

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme sistem transaksi pada jasa gesek tunai *paylater* di akun aestheticloud.

Mekanisme jasa gesek tunai shopee *paylater* di akun aestheticloud melibatkan pihak ketiga yang menyediakan jasa untuk mencairkan limit *paylater* pengguna menjadi uang tunai. proses dari pencairan tersebut dengan memanfaatkan fitur pembelian di platform *e-commerce* shopee yang memungkan pengguna membeli barang dengan limit *SPaylater*, akan tetapi, dalam prakteknya pengguna tidak benar-benar membeli barang tetapi bekerja sama dengan penyedia jasa gestun untuk melakukan transaksi fiktif, sehingga seolah-olah barang dibeli padahal hanya sejumlah uang yang diterima oleh pengguna.

Mekanisme jasa gestun *SPaylater* bertentangan dengan hukum positif di Indonesia karena melanggar aturan BI, UU ITE, dan UUPK, serta meningkatkan risiko kredit macet dan penyalahgunaan keuangan.

Praktik ini dianggap tidak etis dan melanggar kebijakan platform serta peraturan keuangan. Dalam perspektif hukum islam, jasa gesek tunai dianggap mengandung unsur riba karena adanya denda yang dikenakan jika pengguna terlambat membayar cicilan kepada platform *paylater*. Selain itu, transaksi ini juga menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan

manipulasi akad, yang dilarang dalam etika bisnis dan hukum ekonomi syariah.

2. Problematika sistem transaksi pada jasa gesek tunai *paylater* di akun aestheticloud.

Dengan adanya praktik jasa gesek tunai konsumen/pengguna jasa gesek tunai akan mengalami kerugian seperti penurunan kemampuan untuk membayar cicilan *SPaylater* mereka akibat bunga dan biaya tambahan yang tinggi. Ketika pengguna tidak membayar dengan tepat waktu, maka hal ini dapat menyebabkan akumulasi utang yang besar dan hal itu menyebabkan kebangkrutan pada pengguna.


Secara keseluruhan, gestun *SPaylater* bertentangan dengan regulasi yang ada, yaitu UUPK, UU ITE, POJK, serta membawa risiko hukum, finansial, dan privasi bagi konsumen di Indonesia. Dari segi hukum ekonomi syariah, jasa gesek tunai mengandung unsur riba karena adanya biaya tambahan atau bunga yang tidak adil. Transaksi ini tidak memenuhi syarat sah jual beli.

B. Saran-saran

1. Platform seperti Shopee dapat memperketat pengawasan terhadap transaksi gestun dengan menggunakan teknologi deteksi pola penggunaan yang mencurigakan. Kerja sama dengan regulator seperti OJK dan Bank Indonesia juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan melindungi konsumen. Sanksi tegas, seperti pembatasan akses, penurunan skor kredit,

atau denda bagi merchant yang terlibat, dapat memberikan efek jera dan membantu mengurangi risiko gestun pada sistem keuangan.

2. Shopee dan platform sejenis dapat meningkatkan edukasi bagi pengguna tentang risiko gestun, dampaknya terhadap keuangan, serta konsekuensi hukumnya. Edukasi ini dapat membantu pengguna memahami pengelolaan utang yang sehat agar penggunaan *paylater* lebih bijaksana. Karena gestun sering dilakukan untuk kebutuhan dana cepat, platform juga dapat mempertimbangkan alternatif seperti pinjaman tunai dengan bunga rendah dan persyaratan transparan. Langkah ini dapat memberi opsi pendanaan yang lebih aman dan meminimalkan risiko pelanggaran aturan oleh pengguna.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Didik, Gunawan. *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Marketing*. PT. Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Harisudin, Noor. *Fiqih Muamalah 1*. IAIN Jember Press.2015.
- Hasbi Ash-Shiddiqie. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: PT. Puataka Rizki Putra, 1999.
- Hendi, Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Hisar, Pangaribuan. *Pengantar Akuntansi*. Surabaya:Cipta Media Nusantara, 2022.
- Ikti,Dkk. *Jual Beli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava media, 2018.
- Jaih, Mubarak. Hasanudin. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Simbiosa Rekatam Media.2017.
- Kholis, Nur and Amir, Mu'allim. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta:Prigram Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta:Prenada Media,2012
- Marpi Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Zona Media Mandiri, 2020.
- Prakoso, Abintoro, *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya, LaksBang PRESSindo, 2017.

Rangkuti, Freddy. *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan & Analisis Kasus PLN-JP* Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2002.

Riatmaja, Dodi Setiawan & Wibawanto, Sigit. *Digital Entrepreneur*. Yogyakarta:CV Andi Offset, 2024.

Rifa'I, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Cv. Toha Putra, 1978.

Rivai Veithzal, *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Romadhiyah, Fifi Tafrihah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Penyalahgunaan Shopee Paylater Oleh Pihak Ketiga*, (Bojong Pekalongan: PT.Nasya Exanding Managemen, 2024.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* .Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syafe'I, Rachmt. *Fiqih Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia,2001 .

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS JEMBER*, 2023.

b. JURNAL

Akbar, Assaruddin, Muhammad Dahri, Muhammad, Arsyam. *Konsep Dasar Ekonomi dan Transaksi dalam Muamalah Islam*. Jurnal:Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Kota Makasar, Indonesia, 2021.

Andi Ardiyan Mustakim, Abdul Khoir. *Rekayasa Legalitas Akad Mukhabarah dalam Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura*, Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law, 2023.

- Ash-Shiddiqy, Muammad. Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Vol 1 *Jurnal Conference In Islamic Management Accounting and Economics*, 2018.
- Hadi, Nasrul, *Shopee Paylater Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, No 2, Desember 2020.
- Hannanong, Ismail. *Al-Qard Al-Hasan: Shoft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*. Vol 16, No 2, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Desember 2018.
- Khasanah, Rahmatul, Ridwan, Muanif, , *Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi Ecommerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater*, Vol 2 No 2, *Jurnal Indragiri Penelitian Multimedia*, Juni 2022
- Kurniawati, Annisa Dwi. *Transaksi E-commerce Dalam Derspektif Islam*. *Jurnal*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol 02 No Januari-Juni 2019.
- Lalamentik, Stefanus Josia, *Penerapan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Kartu Kredit (Fraud) Menurut KUHPidana*, Vol 9 No 1. *Lex Crimen*, 2020.
- Lestari ,Retno Indah Puja, Masyhuri Mahfudz, *Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Bercode Di E-commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah*, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* Vol,7 (No 1) 2023.
- Naila, Syifa, Rabitul Adawiyah, Muhammad Fahmi Nurani. *Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek Tunai Paylater Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1 *Tikar: Titik Karya Jurnal dan Humaniora Kontemporer*, 2023.
- Nawatmi, Sri. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Vol. 9 No.1, *Fokus Ekonomi (FE)*, April 2010.
- Nooridha, Arifia Firli, Fika, Aulia and Nur, Syifa. *Tinjauan Hukum Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Syariah*, Vol.1, Nomor 5 *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2023.
- Rahmatul, Khasanah, Muanif, Ridwan. *Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi Ecommerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater*, *Jurnal Indragiri Penelitian Multimedia*, Juni 2022.
- Reddyson, Franky, Leonardy, Handyca Yeng, Vicco Leonardo. Pengaruh Fitur *Paylater* Terhadap Sifat Belanja yang Konsumtif Pada Remaja di Kota Batam. Vol.6 No 2, *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Managemen, dan Bisnis*, 2022.

Rizky,Nur Yulia. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Gesek Tunai Pada Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran.*” Vol. 6, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019.

Robinson, *Dekonstruksi Makna Transaksi dalam Akutansi: Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam*, Vol.2,No.2, Desember 2014.

Romadhiyah, Fifi Tafrihah,dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Penyalahgunaan Shopee Paylater Oleh Pihak Ketiga*, NEM, 2024

Sa’adiyah, An Nissa Nurkhalifah, Yayat Rahmat Hidayat, Arif Rijal Anshori. “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee *paylater* Pada Marketplace di Aplikasi Shopee.” *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Volume 7, Nomor 2, Tahun 2021. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27892>

Saputra,Rifardhi Reza, Helmi Muharram, Diajeng Ciptaning Ayu, Astian afif, Juan Jan, Nur Aini Rakhmawati. “Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai Pada Instagram”. *Jurnal Of Communication*,Vol.5, No. 1, June 2020.

c. SKRIPSI

Aftika, Sonia. *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater “Bayara Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Rden Intan Lampung, 202

Alfiansyah,Muhammad Rendy.” *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Jasa Gesek Tunai Paylater (Studi Putusan Nomor.33/Pid. B/202/PN.Cbi*.

Egifa, Cut Marshanda, “*Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Shopee Paylater dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Muamalah*”, Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

Hamidah, Eka Tri Nururl, “*Penyalahgunaan Gesek Tunai Shopee Paylater Dalam Perspektif Prinsip-prinsip Etika Bisnis Sonny Keraf*”,Skripsi: Universitas Gajah Mada Yogyakarta,2024

Hermiati, Indah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit*”, Skripsi Hukum Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018

Ikhsan, Nugraha, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Transaksi Gesek Tunai Pada Paylater Studi Kasus Pada Online Shhoopee Narindadm* , Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Lampung,2024

Nengsih, Novia, *Analisis Terhadap Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Falss, BCA, Go Pay, dan Grab Pay)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

Ramadhan, Ahmad Bitsmar, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)* Skripsi : Uin Khas Jember, 2023

d. Narasumber

AH, wawancara pemilik akun toko aestheticcloud

CM, wawancara konsumen akun toko aestheticcloud

SA, wawancara konsumen akun toko aestheticcloud

e. Website

<https://www.joglonesia.com/4255/cara-gestun-shopee-paylater-sendiri-risiko-dan-alternatif-aman/>

<https://bisnis.espos.id/ojk-tegaskan-tarik-tunai-paylater-tindakan-ilegal-ini-5-risiko-bagi-nasabah-1688596>

<http://m.kumparan.com/berita-bisnis/gestun-shopee-paylater-apakah-aman-ini-jawabannya-lyzPZnrHKz/3> diakses 23 September 2024

<https://quran.kemenag.go.id/>

<https://tafsiralquran.id/dalil-al-quran-tentang-akad-ijarah-sewa-menyewa>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/minimalisir-gestun-ilegal--bi-keluarkan-surat-edaran-lt516e7f4771fc2/>

f. Undang-undang dan Peraturan

UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsmen

Peraturan Bank Indonesia No.11/11/pbi/2009 pasal 8 ayat 2 dan 3

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Pemilik Akun

1. Bagaimana sejarahnya awal mula anda membuka jasa gesek tunai ?
2. Sejak kapan fenomena ini muncul ?
3. Apakah anda memiliki akun lain selain akun ini ?
4. Barang apasaja yang dijual pada toko ini ?
5. Bagaimana cara anda mempromosikan akun saja gesek tunai ini ?
6. Berapa transaksi rata-rata perbulan ?
7. Apa saja persyaratan untuk melakukan gesek tunai ?
8. Bagaimana cara mengaktifkan akun Spaylater ?
9. Bagaimana proses transaksi gesek tunai tersebut ?
10. Membutuhkan waktu berapa lama untuk sampai dengan uang cair ?
11. Berapa fee yang anda dapatkan dalam satu kali transaksi gesek tunai ?
12. Jelaskan latar belakang seseorang menggunakan jasa gesek tunai, khususnya di akun aesteticcloud
13. Apa saja resiko yang diperoleh konsumen dalam menggunakan jasa gesek tunai ?

Pedoman Wawancara Customer

1. Apakah anda customer dari toko aesteticcloud ?
2. Apa saja barang yang dijual di toko aesteticcloud ?
3. Bagaimana cara pemilik akun melakukan promosi ?
4. Apa saja persyaratan untuk melakukan gesek tunai di akun aesteticcloud ?
5. Bagaimana cara mengaktifkan akun Spaylater ?
6. Bagaimana proses transaksi gesek tunai tersebut ?
7. Membutuhkan waktu berapa lama untuk sampai dengan uang cair ?
8. Berapa fee yang anda dapatkan dalam satu kali transaksi gesek tunai ?
9. Jelaskan latar belakang seseorang menggunakan jasa gesek tunai, khususnya di akun aesteticcloud
10. Apa saja resiko yang diperoleh konsumen dalam menggunakan jasa gesek tunai ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septiana Nur Rohmah

NIM : S20192126

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 13 November 2024

Saya yang menyatakan,



Septiana Nur Rohmah
NIM. S20192126



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kallwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68138, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id



No : B.4906/Un.22/4.a/PP.00.9/11/2024 08 November 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepada Pimpinan Akun Aestheticcloud di Aplikasi Shopee

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Septiana Nur Rohmah
Nim : S20192126
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Transaksi Pada Jasa Gesek Tunai Paylater di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Akun Aestheticcloud)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

20 Oktober 2024

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan Izin Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Akun Aestheticcloud di Aplikasi Shopee, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Septiana Nur Rohmah

Nim : S20192126

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Semester : 11 (Sebelas)

Instansi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa nama diatas telah melaksanakan dan menyelesaikan penelitian sebagaimana mestinya yang berhubungan dengan judul penelitian "**Sistem Transaksi Pada Jasa Gesek Tunai Paylater Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Akun Aestheticcloud)**"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pimpinan Akun Aestheticcloud



AH

DOKUMENTASI WAWANCARA

❖ Dokumentasi Wawancara Bersama AH Pemilik Akun Aestheticcloud



❖ Dokumentasi Wawancara Bersama CM Customer Aestheticcloud



❖ Dokumentasi Wawancara Bersama SA Customer Aestheticcloud



BIODATA PENULIS



❖ Identitas Penulis

Nama : Septiana Nur Rohmah
NIM : S20192126
Alamat : Rt002/Rw001 Dsn Krajan Desa Tapanrejo Kec
Muncar Kab Banyuwangi
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 28 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember

❖ Riwayat Pendidikan

TK Dharmawanita Blambangan

SD Negeri 1 Blambangan

Mts Negeri Srono

MAN 3 Banyuwangi

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember